



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 173).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019-2024

Pasal I

Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 55) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Juni 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)

Pembina Tingkat I

NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 36 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JUNI TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 55
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019-2024**BAB I
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) adalah kerangka dasar yang menjembatani antara visi yang abstrak dengan situasi atau permasalahan yang sangat nyata. Renstra merupakan alat manajemen yang berfungsi sebagai pembatas dan petunjuk agar semua program dan kegiatan organisasi bersinergi mencapai tujuan yang mengarah pada visi Kota Bogor yaitu **Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga** yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan capaian Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dijabarkan dalam perencanaan lima tahunan di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) PD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada. Perencanaan strategis memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. Dengan demikian, proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) akan dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja instansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang **Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 point 29 menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang termuat dalam 342 ayat (4) bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Penyesuaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor dimaksud didasarkan pada beberapa pertimbangan atas adanya perubahan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi pada struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor. Peraturan Wali Kota tersebut memuat perubahan struktur sekretariat pada tingkat eselon IV yang sebelumnya terdiri dari 2 (dua) sub bagian, menjadi hanya satu sub bagian, yaitu Sub Bagian Administrasi Umum dan keuangan. Sementara Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menjadi bagian jabatan yang masuk dalam penyetaraan dengan nomenklatur Perencana Ahli Muda. Sehingga jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kota Bogor terdiri dari:

- a. Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian; dan
 - d. Jabatan Fungsional Perencana;
2. Terdapat perubahan nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 3. Adanya perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Menilik Keputusan Mendagri tersebut terdapat indikator sub kegiatan yang perlu disesuaikan dan dituangkan dalam perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor;
 4. Hasil pengendalian evaluasi Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan perlunya penyesuaian target program/ kegiatan sebagai dampak dari kondisi dan situasi pandemi Covid-19, termasuk *refocussing* dan realokasi anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
 21. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
 22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 16);
 23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 189);
 24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
 25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 157).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024;
2. Merumuskan dan memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan rencana program/kegiatan selama 5 (lima) tahun beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penetapan Indikator Kinerja, Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PD) Inspektorat Daerah Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2019-2024;
 - a. Maksud dari Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah:
Untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun 2019-2024, serta sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.
 - b. Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta penyesuaian program dan indikasi kegiatan Inspektorat Daerah

Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

- 2) Merumuskan dan memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan rencana program/kegiatan/sub kegiatan beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor;
- 3) Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penetapan Indikator Kinerja, Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PD) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Jawa Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor sesuai dengan amanat :

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 157).


Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Tugas:
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Fungsi
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan intenal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pencegahan tindak pidana korupsi;
 - d. Pengawasan program reformasi birokrasi;
 - e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
 - f. Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah;

- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Inspektorat Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor terdiri dari:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretaris membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 2) Kelompok Substansi Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
- c. Inspektur Pembantu I membawahi Jabatan Fungsional;
- d. Inspektur Pembantu II membawahi Jabatan Fungsional;
- e. Inspektur Pembantu III membawahi Jabatan Fungsional;
- f. Inspektur Pembantu Khusus membawahi jabatan Fungsional.

Uraian tugas Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagai berikut:

1. Inspektur Daerah

a) Tugas Manajerial:

- 1) memimpin, pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah meliputi tugas Sekretariat dan Inspektur Pembantu;
- 2) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 3) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- 4) mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- 5) memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 6) memberikan saran pertimbangan kepada Wali Kota;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b) Tugas Teknis:

- 1) merumuskan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang pengawasan dan fasilitasi di bidang pengawasan (peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, kegiatan asistensi/ pendampingan, kegiatan reuiu, kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pemeriksaan);
- 2) merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja lingkup Inspektorat Daerah;
- 3) melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat;

- 4) melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 5) melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah dan melaporkan kepada Gubernur apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/ daerah;
- 6) merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pengawasan;
- 7) merumuskan perencanaan program kerja pengawasan tahunan yang meliputi audit, revidu, evaluasi, pemantauan, pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8) menetapkan jadwal pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan yang meliputi audit, revidu, evaluasi, pemantauan, pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 9) merumuskan rancangan kebijakan dan mengoordinasikan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Apatur Sipil Negara dan pengendalian gratifikasi;
- 10) mengarahkan dan mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan tugas pengawasan;
- 11) melaksanakan kegiatan administrasi Inspektorat Daerah;
- 12) melaksanakan koordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal dan internal baik di tingkat Pusat maupun Provinsi;
- 13) melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 14) melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 15) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan dengan pejabat instansi terkait;

- 16) menindaklanjuti pengaduan masyarakat, pemberitaan media massa mengenai penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
- 17) melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan kinerja pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan maupun Non Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- 18) menetapkan Perjanjian Kinerja lingkup Inspektorat Daerah;
- 19) mengevaluasi pelaksanaan tugas melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya;
- 20) melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran, meliputi:
 - menyusun RKA-SKPD Inspektorat Daerah;
 - menyusun DPA-SKPD Inspektorat Daerah;
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran Inspektorat Daerah;
 - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Inspektorat Daerah;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah;
 - menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - menetapkan pejabat lainnya lingkup Inspektorat Daerah dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - menyusun dokumen permintaan, pengesahan, pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum

Daerah melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; dan

- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

21) melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang, meliputi:

- mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah lingkup Inspektorat Daerah;
- mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
- mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

- menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- 22) melaksanakan monitoring penerapan SP, menetapkan dokumen;
 - 23) SOP, dan penyusunan SKM pada Inspektorat Daerah;
 - 24) menetapkan Perjanjian Kinerja lingkup Inspektorat Daerah; dan
 - 25) merumuskan penyusunan Laporan Keterangan;
 - 26) Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan lainnya lingkup Inspektorat Daerah.

2. Sekretaris

a) Tugas Manajerial:

- 1) memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan serta Kelompok Substansi Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
- 2) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan serta mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- 3) mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas;
- 4) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 5) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- 6) melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat; dan
- 7) melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b) Tugas Teknis:

- 1) menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset lingkup dinas dan kerumahtanggaan;

- 2) mengoordinasikan perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangan-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- 3) mengoordinasikan pengumpulan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara bagi wajib lapor di Lingkungan Inspektorat Daerah;
- 4) mengoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan Inspektorat Daerah berdasarkan rencana pengawasan tahunan Inspektur Pembantu;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, analisis dan evaluasi hasil pengawasan;
- 6) melaksanakan evaluasi pengawasan, pengumpulan , pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- 7) mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama pengawasan;
- 8) mengoreksi konsep surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar;
- 9) mengoordinasikan penghimpunan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
- 10) mengoordinasikan penyusunan naskah rancangan produk hukum daerah di bidang pengawasan;
- 11) melaksanakan fasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat dan melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
- 12) melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
 - verifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan
 - Pembayaran-Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - menyiapkan Surat Perintah Membayar;

- melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

13) melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, meliputi;

- menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
- menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
- memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruang setiap semester dan setiap tahun;

- melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
 - meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna;
- 14) mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, gaji dan tunjangan penghasilan pegawai;
 - 15) mengoordinasikan penyusunan pelaporan keuangan dan dana yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan bantuan lainnya, laporan realisasi keuangan Bulanan, Triwulan, Tahunan/Neraca Inspektorat Daerah dan Insidentil serta melaksanakan analisis prognosis realisasi anggaran;
 - 16) mengoordinasikan penyusunan indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja individu lingkup Inspektorat Daerah;
 - 17) mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan tanggapan pemeriksaan;
 - 18) mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Inspektorat Daerah; dan
 - 19) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Program Kerja Pengawasan Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja, SOP, SP, SKM serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan kinerja lainnya;
 - 20) mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan secara periodik dan insidentil;
 - 21) mengoordinasikan penghimpunan bahan usulan program dari Inspektur Pembantu sebagai bahan penyusunan rencana dan Program Kerja Pengawasan Tahunan, penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, SOP, serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya.

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

- a) Tugas: melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan
- b) Fungsi:
- 1) pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - 2) pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
 - 3) pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - 4) menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi Nominatif pegawai, pembuatan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pengusulan pembuatan kartu istri/kartu suami, kartu pegawai, asuransi kesehatan, pembuatan absen pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya;
 - 5) menyusun dan menghimpun Sasaran Kerja Pegawai lingkup Inspektorat Daerah, menyusun dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 6) menyelenggarakan kegiatan administrasi pengelolaan keuangan, barang dan aset;
 - 7) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 8) menyusun laporan dan pertanggungjawaban bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 9) menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - 10) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan kepada Sekretaris.

4. Inspektur Pembantu

a) Tugas: melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

b) Fungsi:

- 1) menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- 2) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 4) pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- 5) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- 6) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 7) penyusunan laporan hasil pengawasan.

c) Uraian Tugas Inspektur Pembantu I yaitu:

- 1) membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
- 2) merencanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 3) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan fungsional dibidang pengawasan kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- 4) menyusun rencana program dan anggaran pengawasan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan untuk mewujudkan percepatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Wilayah kerjanya;

- 5) menyusun dan merumuskan program kerja dan penyusunan rencana pengawasan tahunan untuk diusulkan menjadi dokumen rencana kerja Inspektorat Daerah menurut skala prioritas
- 6) menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 7) menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) merumuskan usulan rencana anggaran program kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Inspektorat Daerah;
- 9) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 10) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- 11) mengoordinasikan pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, reviu Dana Alokasi Khusus pada Perangkat Daerah di wilayah kerjanya Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Monitoring Dana Kelurahan di Tingkat Pemerintah Daerah Kota;
- 12) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tugasnya;
- 13) melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tugasnya;
- 14) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

- 15) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi/pembinaan pengawasan di bidang tugasnya;
- 16) melaksanakan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik tingkat Pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas
- 17) memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- 18) menyusun Laporan Hasil Pengawasan di wilayah kerjanya serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- 19) melaporkan kepada Inspektur Daerah setiap selesai melaksanakan tugas;
- 20) memberikan pengarahan tugas kepada Jabatan Fungsional dibawahnya
- 21) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d) Uraian Tugas Inspektur Pembantu II yaitu:

- 1) membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
- 2) merencanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 3) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan fungsional dibidang pengawasan kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- 4) menyusun rencana program dan anggaran pengawasan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan untuk mewujudkan percepatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Wilayah kerjanya;

- 5) menyusun dan merumuskan program kerja dan penyusunan rencana pengawasan tahunan untuk diusulkan menjadi dokumen rencana kerja Inspektorat Daerah menurut skala prioritas
- 6) menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 7) menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) merumuskan usulan rencana anggaran program kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Inspektorat Daerah;
- 9) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 10) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- 11) mengoordinasikan pelaksanaan Reviu dokumen-dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kota dan dokumen penganggaran daerah, reviu Dana Alokasi Khusus pada perangkat daerah di wilayah kerjanya, penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah Kota;
- 12) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tugasnya;
- 13) melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tugasnya;

- 14) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - 15) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi/pembinaan pengawasan di bidang tugasnya;
 - 16) melaksanakan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik tingkat Pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas
 - 17) memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - 18) menyusun Laporan Hasil Pengawasan di wilayah kerjanya serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara berkala;
 - 19) melaporkan kepada Inspektur Daerah setiap selesai melaksanakan tugas;
 - 20) memberikan pengarahan tugas kepada Jabatan Fungsional dibawahnya
 - 21) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- e) Uraian Tugas Inspektur Pembantu III yaitu:
- 1) membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
 - 2) merencanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - 3) menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan fungsional dibidang pengawasan kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah kerjanya;

- 4) menyusun rencana program dan anggaran pengawasan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan untuk mewujudkan percepatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Wilayah kerjanya;
- 5) menyusun dan merumuskan program kerja dan penyusunan rencana pengawasan tahunan untuk diusulkan menjadi dokumen rencana kerja Inspektorat Daerah menurut skala prioritas;
- 6) menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 7) menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) merumuskan usulan rencana anggaran program kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Inspektorat Daerah;
- 9) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 10) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- 11) mengoordinasikan pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, reviu Dana Alokasi Khusus pada Perangkat Daerah di Wilayah Kerjanya mengoordinasikan tugas terhadap pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
- 12) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pematkhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tugasnya;

- 13) melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tugasnya;
 - 14) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - 15) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi/ Pembinaan pengawasan di bidang tugasnya;
 - 16) melaksanakan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik tingkat Pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas;
 - 17) memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - 18) menyusun Laporan Hasil Pengawasan di wilayah kerjanya serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara berkala;
 - 19) melaporkan kepada Inspektur Daerah setiap selesai melaksanakan tugas;
 - 20) memberikan pengarahan tugas kepada Jabatan Fungsional dibawahnya;
 - 21) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- f) Inspektur Pembantu Khusus
- 1) Tugas pokok melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
 - 2) Fungsi:
 - penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dengan tujuan tertentu;

- pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat;
- pengelolaan penanganan pemeriksaan atas permintaan dari lembaga lainnya;
- pengelolaan pemeriksaan terpadu;
- koordinasi dan kerjasama dengan pengawas lainnya;
- pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- penyusunan laporan hasil pengawasan.

3) Uraian Tugas Inspektur Pembantu Khusus yaitu:

- membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang, dan penanganan pengaduan masyarakat;
- mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dan program kerja pengawasan Inspektur pembantu khusus;
- menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangannya;
- melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, perorangan, dan badan hukum;
- melaksanakan pendampingan pengawasan;
- melaksanakan pengawasan berdasarkan permintaan Aparat Penegak Hukum;

- melaksanakan audit investigasi/khusus, dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara atau daerah tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi dan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- melaksanakan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan lainnya;
- melaksanakan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- melaksanakan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik tingkat Pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas;
- memberikan pengarahan tugas kepada Jabatan Fungsional dibawahnya;
- mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi/Pembinaan pengawasan di bidang tugasnya;
- menyusun Laporan Hasil Pengawasan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Inspektur Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Terisi
1.	Eselon IIB	1
2.	Eselon IIIA	5
3.	Eselon IVA	1
4.	Fungsional Perencana Ahli Muda	1
5.	Fungsional Auditor Madya	6
6.	Fungsional Auditor Muda	13
7.	Fungsional Auditor Pertama	9
7.	Fungsional Auditor Penyelia	1
8.	P2UPD Madya	2
9.	P2UPD Muda	1
10.	P2UPD Pertama	2
11.	Pelaksana (Fungsional Umum)	9

Sumber : Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2022

2. Jumlah berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	2
2.	Golongan IV/b	6
3.	Golongan IV/a	6
4.	Golongan III/d	17
5.	Golongan III/c	5
6.	Golongan III/b	10
7.	Golongan III/a	3
8.	Golongan II/d	2
9.	Golongan II/c	1
10.	Golongan II/b	-
11.	Golongan II/a	-
12.	Golongan I/c	-

Sumber : Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2022

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Magister S-2	17
2.	Sarjana S-1/D4	29
3.	Sarmud/ DIII	3
4.	SLTA	3
5.	SLTP	-
	Jumlah	52

Sumber : Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2022

4. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	27
2.	Perempuan	25

Sumber : Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2022

5. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Daerah Kota Bogor dan Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Daerah Kota Bogor berdasarkan kuantitas dan kompetensinya sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Daerah Kota Bogor

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

NO.	Nama Jabatan	BEZZETJING PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK	PROYEKSI									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai Yang Dibutuhkan				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	INSPEKTUR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sekretaris	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
3	Inspektur Pembantu I	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inspektur Pembantu II	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inspektur Pembantu III	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
6	Inspektur Pembantu Khusus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kasubag. Administrasi Umum dan Keuangan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksana												
	a) Bendahara	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Verifikator Data Laporan Keuangan	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	c) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) Pengelola Keuangan	0	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
	e) Pengadministrasi Umum	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
8	Sub Koordinator Perencanaan, Analisis dan Evaluasi	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksana												
	a) Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	b) Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	c) Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
9	Jabatan Fungsional Tingkat Ahli												0
	Auditor Utama	0	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
	Auditor Madya	6	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

NO.	Nama Jabatan	BEZZETING PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK	PROYEKSI										
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai Yang Dibutuhkan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
	Auditor Muda	15	18	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
	Auditor Pertama	8	34	0	0	0	0	0	0	26	26	26	26	26
	Auditor Terampil Penyelia	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Auditor Kepegawaian Madya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auditor Kepegawaian Muda	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Auditor Kepegawaian Pertama	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Pengawas Pemerintahan Madya	1	7	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6
	Pengawas Pemerintahan Muda	2	8	0	0	0	1	0	0	6	6	6	6	6
	Pengawas Pemerintahan Pertama	2	8	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2022

Tabel 2.2. Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Daerah Kota Bogor

No.	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 2 tahun 2021)			Rencana Jumlah SDM yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	Inspektur	-	1	2	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-
	2.1 Sub Koordinator Perencanaan, Analisis dan Evaluasi			1		1	2
	2.1.1 Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	2
	2.1.2 Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	-	-	-	-	-	2
	2.1.3 Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	-	2
	2.2 Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan			1		1	2
	2.1.1 Bendahara	-	-	-	-	-	2
	2.1.2 Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	2
	2.1.3 Verifikator Data Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	2
	2.1.4 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	2

No.	Nama Jabatan		Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 2 tahun 2021)			Rencana Jumlah SDM yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d tahun 2024)		
			Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
	2.1.5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	-	-	-	2
	2.1.6	Pengadministrasi Umum	-	-	-	-	-	2
3	Inspektur Pembantu I		-	-	1	-	1	1
4	Inspektur Pembantu II		-	-	-	-	1	1
5	Inspektur Pembantu III		-	-	1	-	1	1
6	Inspektur Pembantu Khusus		-	-	-	-	1	1
7	Auditor Utama		0	-	0	-	-	0
8	Auditor Madya		6	-	6	-	-	24
9	Auditor Muda		15	-	15	2	-	60
10	Auditor Pertama		8	-	8	3	-	32
11	Auditor Terampil Penyelia		1	-	1	-	-	4
12	Auditor Pelaksana Lanjutan		-	-	-	-	-	-
13	Auditor Pelaksana		-	-	-	-	-	-
14	Auditor Kepegawaian Madya		-	-	-	-	-	-
15	Auditor Kepegawaian Muda		-	-	-	-	-	-
16	Auditor Kepegawaian Pertama		1	-	1	1	-	4
17	Pengawas Pemerintahan Madya		1	-	1	-	-	4
18	Pengawas Pemerintahan Muda		1	-	1	-	-	4
19	Pengawas Pemerintahan Pertama		2	-	2	1	-	8

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2022

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah dimiliki Inspektorat Daerah Kota Bogor sampai dengan Tahun 2022 disertai dengan kondisi dan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana serta kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana selama lima tahun kedepan sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Nama Barang		Jumlah Kondisi Saat Ini (Data Akhir 2021)						Jumlah Rencana Pengadaan										Jumlah Kondisi Akhir	
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat		2020		2021		2022		2023		2024			
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
78	Papan Daftar Nominatif Pegawai		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Papan Nama Instansi		-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
80	PC All in One		4	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
81	PC Unit / Komputer		13	13	-	-	1	1	9	-	5	1	5	5	5	5	5	5	29	16
82	Penguat Sinyal & Antena 8DBi		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Pintu Elektronik (Gate Elect)		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Pintu otomatis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
85	Printer		1	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	10	-
86	Printer Inkjet		15	15	-	-	3	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
87	Printer Laser All in One		6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
88	Printer Multi Fungsi		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Printer Multi Fungsi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Projector		4	4	2	2	-	-	3	-	3	1	3	1	3	1	3	1	15	4
91	Rak Arsip Besi		6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
92	Rak Piring		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Rolling Banner		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Router WIFI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	2	-	2	-	11
95	Scanner		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Scanner A3		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Scanner ADF + Flatbed (Combo)		1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	3	1	3	1	3	1	12	3
98	Screen Multimedia Proyektor		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Server (Mainframe)		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Sice (Kursi & Meja Tamu)		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
101	Sigmat		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Sofa		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Sofa bed		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
104	Sofa & Meja Tamu		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Sound System Indoor		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
106	Televisi LED		3	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1

No	Nama Barang		Jumlah Kondisi Saat Ini (Data Akhir 2021)						Jumlah Rencana Pengadaan										Jumlah Kondisi Akhir	
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat		2020		2021		2022		2023		2024			
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
107	Tempat Sampah		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Unit Power Supply		-	-	4	-	-	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	1
109	Wireless Amplifier		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Wireless Microphone		1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	2
111	Work stations		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	0	54

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2022

Tabel 2.4. Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Inspektorat Daerah Kota Bogor

No	Nama Barang		Jumlah Kondisi Saat Ini						Jumlah Rencana Pemeliharaan									
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat		2020		2021		2022		2023		2024	
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
1	AC (Pendingin Ruangan)		14	15	1	1	-	-	14	15	14	15	14	15	14	15	14	15
2	Access Point		3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran		2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Alat Pendingin Ruangan (AC)		3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Alat Studio Digital SignAge		1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen		544 m2	544 m2	-	-	-	-	544 m2	544 m2	544 m2	544 m2	544 m2	544 m2	544 m2	544 m2	544 m2	544 m2
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen			928,48 m2	-	-	-	-	-	928,48 m2	-	928,48 m2	-	928,48 m2	-	928,48 m2	-	928,48 m2
9	Casing Pot Kayu		4	4	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	CCTV Outdoor		3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	Converence Cam/Video		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Core Drill		1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Digital Walking Measurement		1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Dispenser		5	5	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Distance Meter		3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	Faximil		1	-					1	-	1	-	1	-	1	-	1	-

No	Nama Barang		Jumlah Kondisi Saat Ini						Jumlah Rencana Pemeliharaan									
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat		2020		2021		2022		2023		2024	
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
92	Router WIFI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Scanner		1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
94	Scanner A3		1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
95	Scanner ADF + Flatbed (Combo)		1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96	Screen Multimedia Proyektor		1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
97	Server (Mainframe)		1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
98	Sice (Kursi & Meja Tamu)		2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
99	Sigmat		2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
100	Sofa		2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
101	Sofa bed		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Sofa & Meja Tamu		1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	Sound System Indoor		2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
104	Televisi LED		3	3	1	1	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
105	Tempat Sampah		2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
106	Unit Power Supply		-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Wireless Amplifier		1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
108	Wireless Microphone		1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Daerah Kota Bogor, tahun 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengawasan merupakan komponen terpenting dalam manajemen. Begitu pula dalam manajemen pemerintahan, pengawasan merupakan komponen yang mutlak harus ada, karena wajib ada pada setiap gerak langkah Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat.

Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) harus mampu merespon dengan memberikan jaminan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) secara cepat dan tepat, efektif dan efisien berbagai permasalahan yang terjadi dalam rangka member masukan kepada manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun sesuai dengan prioritas perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Bentuk pengawasan yang tertuang dalam PKPT berupa:

1. Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*), terdiri dari:
 - a. Audit
 - 1) Audit terhadap aspek keuangan tertentu;
 - 2) Audit Kinerja;
 - 3) Audit Dengan Tujuan Tertentu.
 - b. Evaluasi
 - c. Reviu
 - d. Pemantauan/Monitoring
2. Kegiatan Pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	1.276.557.459,00	100%	965.296.977,00
1	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Honor Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	1.276.557.459,00	12 Bulan	965.296.977,00
		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan		12 Bulan	
		Honorarium Pegawai Non PNS	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Listrik dan Elektronik	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Telepon	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Air	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Listrik	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Surat Kabar/ Majalah	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Paket/ Pengiriman	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Jasa Transaksi Keuangan	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Bahan Bakar minyak	10 Kendaraan		10 Kendaraan	
		Belanja Cetak dan Pengandaan	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja makan Minum Rapat	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Makan Minum Tamu	12 Bulan		12 Bulan	
		Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan		12 Bulan	
		Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 %		100 %	
		Peningkatan Kapabilitas APIP	100 %	100 %		
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	100 %	1.068.350.000,00	100 %	1.013.538.873
		Inventaris kantor yang terpelihara	100 %		100 %	
1	Pengadaan Inventaris Kantor	Pendingin Ruangan (AC)	4 unit	586.350.000,00	4 unit	556.750.000
		Lemari Sepatu Kayu	1 unit		1 unit	
		Microphone Wireless	12 unit		12 unit	
		Meja Kerja 1/2 Biro	6 unit		6 unit	
		Kursi Kerja Sandaran Sedang	6 unit		6 unit	
		Kursi Rapat	50 unit		50 unit	
		Komputer Mainframe	1 unit		1 unit	
		Laptop / Notebook	10 unit		10 unit	
		Laptop / Notebook Hybrid	2 unit		2 unit	
		Scanner	1 unit		1 unit	
		Printer	6 unit		6 unit	
		Proyektor	2 unit		2 unit	
		CCTV	1 unit		1 unit	
		Mesin Penghancur Kertas	1 unit		1 unit	
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpeliharanya kendaraan bermotor dan penggantian suku cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin tik	100 %	238.000.000,00	100 %	230.558.873,00
		Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	10 unit		10 unit	
		Belanja STNK Kendaraan Bermotor (10 unit roda 4; dan 11 unit roda dua)	21 unit		21 unit	
		Belanja Pemeliharaan AC	13 unit		13 unit	
		Belanja Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas	11 unit		11 unit	
		Belanja Pemeliharaan Mesin tik Elektrik	1 unit		1 unit	
		Belanja Pemeliharaan Sound System	5 unit		5 unit	
		Belanja Pemeliharaan Komputer	16 unit		16 unit	
		Belanja Pemeliharaan Laptop	27 unit		27 unit	
		Belanja Pemeliharaan Printer	22 unit		22 unit	
		Belanja Pemeliharaan CCTV	1 set		1 set	
		Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 gedung		1 gedung	
3	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah	Dokumen DED Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah	1 Dokumen	244.000.000,00	1 Dokumen	226.230.000,00

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Hasil evaluasi LAKIP SKPD yang memenuhi kriteria minimal "cukup"	65%	38.984.500,00	65%	18.776.000,00
		Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)	100%		100%	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Buku Rencana Kerja Inspektorat Daerah	1 dokumen (7 buku)	25.684.500,00	1 dokumen (7 buku)	9.376.000,00
		Buku LKIP Inspektorat Daerah	1 dokumen (7 buku)		1 dokumen (7 buku)	
		Buku LKPJ Inspektorat Daerah	1 dokumen (7 buku)		1 dokumen (7 buku)	
		Buku LPPD Inspektorat Daerah	1 dokumen (7 buku)		1 dokumen (7 buku)	
		Buku Laporan Pengawasan	15 buku		15 buku	
		Buku Profil Inspektorat Daerah	20 buku		20 buku	
2	Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2019	1 Laporan Hasil Evaluasi	13.300.000,00	1 Laporan Hasil Evaluasi	9.400.000,00
		Laporan Hasil Reviu LKIP Kota Bogor Tahun 2018	1 Laporan Hasil Reviu		1 Laporan Hasil Reviu	
D	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Ketaatan SKPD terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku	60%	419.100.000,00	60%	78.784.885,00
1	Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja	10 LHP	203.000.000,00	10 LHP	28.650.000,00
		Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	12 LHP		12 LHP	
		Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	6 LHP		6 LHP	
		Laporan Hasil Monitoring BOS	1 Laporan		1 Laporan	
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	1 Laporan		1 Laporan	
		Reviu Perencanaan dan Penganggaran	6 Laporan		6 Laporan	
		Laporan Pembinaan Pengelolaan keuangan terhadap Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui	Penyusunan RTP OPD	10 RTP OPD	47.460.000,00	10 RTP OPD	14.687.000,00
		Tim Satgas SPIP Tingkat Kota Bogor	22 Orang		22 Orang	
		Peningkatan Level Kapaibilitas APIP	3 level		3 level	
		Pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	8 kali		8 kali	
		Monitoring implementasi SPIP ke perangkat Daerah	37 OPD		37 OPD	
		Pembinaan SPIP ke Perangkat Daerah	19 OPD		19 OPD	
		Level Maturitas SPIP	3 Level		3 Level	
		Focus Group Discussion (FGD) Penguatan SPIP	1 kali		1 kali	
		Penilaian Mandiri SPIP	37 OPD		37 OPD	
Evaluasi penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	18 OPD	18 OPD				
3	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Kota Tahun 2018	100 %	5.650.000,00	100 %	3.850.000,00
		Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Perangart Daerah Tahun 2018	100 %		100 %	
		Buku Reviu LKPD Tahun 2018	1 laporan hasil reviu		1 laporan hasil reviu	
4	Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan	Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	12.225.000,00	1 Laporan	12.120.000,00
		Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	
		Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota	1 Laporan		1 Laporan	
5	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah Bimbingan Teknis Yang dilaksanakan	3 kegiatan	131.625.000,00	3 kegiatan	1.000.000,00
		Jumlah peserta Bimbingan teknis	55 orang		55 orang	
		Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan	100 Paket		100 Paket	
6	Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Hasil Penetapan Zona Integritas	1 Laporan	19.140.000,00	1 Laporan	18.477.885,00
		Laporan Hasil Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Laporan		1 Laporan	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	
		Laporan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi	1 Laporan		1 Laporan	
		JUMLAH		2.802.991.959,00		2.076.396.735,00

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	971.694.210,00	100%	768.202.555,00
1.	Pengelolaan Rumah Tangga PD	1 Honorarium Pelaksana Kegiatan	12 bulan	971.694.210,00	12 bulan	768.202.555,00
		2 Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa	12 bulan		12 bulan	
		3 Belanja Alat Tulis Kantor	12 bulan		12 bulan	
		4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 bulan		12 bulan	
		5 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 bulan		12 bulan	
		6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 bulan		12 bulan	
		7 Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	12 bulan		12 bulan	
		8 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	12 bulan		12 bulan	
		9 Belanja Telepon	12 bulan		12 bulan	
		10 Belanja Air	12 bulan		12 bulan	
		11 Belanja Listrik	12 bulan		12 bulan	
		12 Belanja Surat Kabar/ Majalah	12 bulan		12 bulan	
		13 Belanja jasa tenaga administrasi perkantoran	12 bulan		12 bulan	
		14 Belanja jasa kebersihan dan tenaga pembersih	12 bulan		12 bulan	
		15 Belanja jasa keamanan dan tenaga keamanan	12 bulan		12 bulan	
		16 Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	12 bulan		12 bulan	
		17 Belanja Cetak dan Penggandaan	12 bulan		12 bulan	
		18 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan		12 bulan	
		19 Belanja makanan dan Minuman Tamu	12 bulan		12 bulan	
		20 Belanja makanan dan Minuman Pelatihan/ sosialisasi/ bimtek/ seminar/lokakarya	12 bulan		12 bulan	
		21 Belanja Pakaian Kerja	4 stel		4 stel	
		22 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan		12 bulan	
		23 Belanja perjalanan Dinas Luar daerah	12 bulan		12 bulan	
		24 Belanja Tenaga Ahli	12 bulan		12 bulan	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80%	404.278.620,00	80%	621.598.122,00
1.	Pengadaan Inventaris Kantor	1 Pendingin Ruangan (AC)	1 Unit	107.960.000,00	1 Unit	106.432.000,00
		2 Kursi Sice	1 Unit		1 Unit	
		3 Front Office Kit	1 Paket		1 Paket	
		4 Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit		1 Unit	
		5 Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit		1 Unit	
		6 Kamera DSLR	1 Unit		1 Unit	
		7 Papan Nama Instansi	2 unit		2 unit	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	1 Terpeliharanya Kendaraan Bermotor dan Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik, Bangunan Gedung Kantor, Sound System/Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah	100%	515.318.620	100%	515.166.122,00
		2 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	10 Unit Kendaraan Roda 4		10 Unit Kendaraan Roda 4	
		3 Belanja STNK Kendaraaan Bermotor Roda 4	10 Unit Kendaraan Roda 4		10 Unit Kendaraan Roda 4	
		4 Belanja STNK Kendaraaan Bermotor Roda 2	11 Unit Kendaraan Roda 2		11 Unit Kendaraan Roda 2	
		5 Belanja Pemeliharaan AC	13 Unit AC		13 Unit AC	
		6 Belanja Pemeliharaan Mesin Pencacah	11 Unit		11 Unit	
		7 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik	1 Unit		1 Unit	
		8 Belanja Pemeliharaan Sound System	5 Unit		5 Unit	
		9 Belanja Pemeliharaan Komputer	16 Unit		16 Unit	
		10 Belanja Pemeliharaan Laptop	27 Unit		27 Unit	
		11 Belanja Pemeliharaan Printer	22 Unit		22 Unit	
		12 Belanja Pemeliharaan CCTV	1 Set		1 Set	
		13 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung		1 Gedung	
		14 Belanja Operasional Jaringan Listrik	1 Set		1 Set	
C	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Opini BPK	WTP	829.221.000,00	WTP	276.070.990,00
		Persentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan	100%		100%	
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%		100%	
		Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	100%		100%	
		Level Maturitas SPIP	2 level		2 level	
		Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	45,95%		45,95%	
		Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/diupdate	3 elemen		3 elemen	
		Jumlah diklat, Bimtek, sosialisasi, PPSDM	8 Angka		8 Angka	
		Jumlah PD berpredikat WBK	1 PD		0 PD	
1.	Penerapan SPIP	1 Level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor	3 Level	53.940.000,00	3 Level	29.776.000,00
		2 FGD Peningkatan SPIP	1 kali		1 kali	
		3 Sosialisasi penyampaian hasil penilaian maturitas	1 kali		1 kali	
		4 Survey kepuasan stakeholder	1 kali		1 kali	
		5 Pendampingan perwakilan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat	4 kali		4 kali	
		6 Pembinaan Penerapan SPIP pada perangkat daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	
		7 Tim satgas SPIP Kota Bogor	15 Orang		15 Orang	
2.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan Hasil Monitoring	2 Laporan	655.000,00	2 Laporan	400.000,00
		2 Buku Laporan Hasil Kegiatan Reviu LKPD	2 Buku		2 Buku	
		3 Pendampingan Reviu	2 Kali		2 Kali	
		4 Buku Laporan Hasil Reviu LKPD	8 Buku		8 Buku	
3.	Pembangunan Zona Integritas, WBK dan RB	1 jumlah PD yang dibina untuk penilaian WBK	6 Perangkat Daerah	146.465.000,00	6 Perangkat Daerah	575.000,00
		2 Terlaksananya monitoring RADPPK	4 kali		4 kali	
		3 terlaksananya penilaian internal ZI	1 kali		1 kali	
		4 terlaksananya penanganan pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan	1 kali		1 kali	
		5 terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB	2 kali		2 kali	
		6 terlaksananya monitoring dan hasil evaluasi penilaian mandiri RB	1 kali		1 kali	
4.	Peningkatan Kapabilitas APIP	1 Terlaksananya Bimtek	2 kali	9.511.000,00	2 kali	3.435.000,00
		2 Terlaksananya PPSDAM	9 kali		9 kali	
5.	Pengawasan internal secara berkala	1 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja	6 laporan	18.650.000,00	6 laporan	18.114.990,00
		2 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Dengan tujuan tertentu dan Audit Probity	7 laporan		7 laporan	
		3 jumlah perangkat daerah yang dilakukan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran barang dan jasa	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		4. Jumlah yang dilakukan monitoring (pembangunan dana BOS, aksi pencegahan korupsi) 5 jumlah pendampingan yang dilakukan oleh kemendagri 6 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pembinaan/pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran barang dan jasa 7 Ditindaklanjuti pengaduan 8 jumlah pemantauan tindak lanjut	3 laporan pendampingan 0 kali 36 Perangkat Daerah 8 pengaduan 8 kali		3 laporan pendampingan 0 kali 36 Perangkat Daerah 8 pengaduan 8 kali	
6.	Pengawasan Hibah secara berkala	Kegiatan Pengawasan Hibah	1 kali	600.000.000,00	1 kali	223.770.000,00
E	Penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal "BB"	67,56%	6.944.000,00	67,56%	4.085.000,00
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bogor 2 Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Laporan Kinerjanya 3 Jumlah Monitoring Kinerja	1 LHR 36 Perangkat Daerah 36 Perangkat Daerah	6.944.000,00	1 LHR 36 Perangkat Daerah 36 Perangkat Daerah	4.085.000,00
F	Pengembangan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90%	102.025.000,00	90%	100.975.000,00
1.	Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT	1 Pengembangan SIM HP dalam penilaian PAK-JFA	2 Kali	102.025.000,00	2 Kali	100.975.000,00
J U M L A H				2.539.162.830,00		1.770.931.667,00

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2021

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Target Kinerja		Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4		5	6		7
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	3,35	Indeks	17.057.503.341	3,35	Indeks	16.568.789.202
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	BB	Nilai		BB	Nilai	
		Gap Analysis Kompetensi	30	%		30	%	
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Kinerja Perangkat Daerah	100	%	128.680.000	100	%	109.110.000
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	3	Dokumen	4.925.000	3	Dokumen	2.934.000
		Tersusnya Dokumen PKPT tahun berikutnya	1	Dokumen		1	Dokumen	
		Dokumen Jankin tahun berjalan (IKU, IKK dan IKI)	3	Dokumen		3	Dokumen	
		Tersusnya Peta Proses Bisnis, Cascading dan perubahannya	3	Dokumen		3	Dokumen	
		Tersusnya Dokumen Perubahan PERWALI TUSI	1	Dokumen		1	Dokumen	
		Tersusnya Dokumen Perubahan RENSTRA PD	1	Dokumen		1	Dokumen	
		Tersusnya Dokumen Risk Register Inspektorat Daerah tahun tahun berikutnya	1	Dokumen		1	Dokumen	

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Target Kinerja		Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4		5	6		7
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP tahunan	1	Dokumen	123.755.000	1	Dokumen	106.176.000
		Tersusunnya Dokumen LKPJ tahunan	1	Dokumen		1	Dokumen	
		Tersusunnya Dokumen LPPD tahunan	1	Dokumen		1	Dokumen	
		Tersusunnya Laporan Pengawasan	1	Dokumen		1	Dokumen	
		Tersusunnya Dokumen pelaksanaan ISO SMAP	1	Dokumen		1	Dokumen	
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	100	%	14.307.642.920	100	%	14.166.136.286
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Asn Inspektorat Daerah	1	Tahun	14.307.642.920	1	Tahun	14.166.136.286
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Diklat, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Penyelenggaraan PPSDM	51	pegawai	358.378.000	51	pegawai	282.733.000
	Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya pelatihan bagi APIP	8	Kali	358.378.000	8	Kali	282.733.000
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%	862.739.177	100	%	695.167.515
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Bahan Komputer untuk pelaksanaan kegiatan	1	Tahun	158.293.777	1	Tahun	151.703.500
		Tersedianya ATK untuk pelaksanaan kegiatan	1	Tahun		1	Tahun	
		Tersedianya peralatan /alat dapur	1	paket		1	paket	
		Tersedianya PIN APIP	51	buah		51	buah	
		Honorarium Tim PBJ kegiatan	6	OB		6	OB	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengisian Tabung gas	48	Tabung	42.005.200	48	Tabung	32.611.001
		Isi Ulang Galon Air Mineral	540	galon		540	galon	
		Pengadaan Barang Cetak	39	meter		39	meter	
		Pengadaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	1	tahun		1	tahun	
		Pengadaan tabung gas elpigi 12 kg	3	buah		3	buah	
		Pengadaan alat listrik pakai habis	1	tahun		1	tahun	
	Sub Kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan	Terpenuhi kebutuhan Barang Cetak dan Pengadaan	12	bulan	24.279.200	12	bulan	16.774.900
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleggara koordinasi/rapat dalam dan/atau luar kota kegiatan pengawasan PD dan pengawasan lainnya	12	bulan	638.161.000	12	bulan	494.078.114
	Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan Website Inspektorat Daerah	1	Aplikasi	-	0	Aplikasi	-
		Pengembangan SIMAPAN	1	Website		0	Website	
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	100	%	322.673.448	100	%	319.956.824
	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Tersedianya sarana kerja dan penyimpanan arsip	1	Paket	41.552.348	1	Paket	40.532.824

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Target Kinerja		Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
			4			6		
1	2	3	4		5	6		7
	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia peralatan mesin penunjang urusan pemerintahan Inspektorat Daerah	9	Paket	281.121.100	9	Paket	279.424.000
	Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	535.997.796	100	%	483.953.632
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Surat Kabar Harian	12	bulan	199.074.460	12	bulan	169.976.462
		Pemenuhan Biaya Tagihan Air	12	bulan		12	bulan	
		Pemenuhan Biaya Tagihan Internet	12	bulan		12	bulan	
		Pemenuhan Biaya Tagihan Listrik	12	bulan		12	bulan	
		Pemenuhan Biaya Tagihan Telepon	12	bulan		12	bulan	
		Pemuatan Publikasi Kinerja	4	Kali		4	Kali	
		Pemeliharaan jaringan listrik	1	paket		1	paket	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pengemudi	26	OB	336.923.336	26	OB	313.977.170
		Pemenuhan Jasa Pramubhakti	13	OB		13	OB	
		Pemenuhan Jasa Tenaga FO	26	OB		26	OB	
		Pemenuhan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	26	OB		26	OB	
		Pemenuhan Jasa Tenaga Keamanan	26	OB		26	OB	
		Pemenuhan Jasa Tenaga Kebersihan	26	OB		26	OB	
		Juran Jaminan Kesehatan ketenagakerjaan dan kematian bagi Non-ASN	396	OB		396	OB	
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	100	%	541.392.000	100	%	511.731.945
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas	7	Unit	263.430.000	7	Unit	240.807.845
		Terpenuhinya pajak kendaraan operasional setiap satu tahun sekali	1	Tahun		1	Tahun	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC Split	13	unit	57.500.000	13	unit	54.323.800
		Terpeliharanya Mesin Pencacah Kertas	11	unit		11	unit	
		Terpeliharanya Mesin Tik Elektrik	1	unit		1	unit	
		Terpeliharanya PC/Notebook	43	unit		43	unit	
		Terpeliharanya Printer	22	unit		22	unit	
		Terpeliharanya sound system	1	unit		1	unit	
		Terpeliharanya jaringan internet	1	unit		1	unit	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	unit	220.462.000	1	unit	216.600.300
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	70,27	%	49.875.000	70,27	%	19.201.000
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100	%		100	%	

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Target Kinerja		Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4		5	6		7
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	80	%		80	%	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	75	%		75	%	
		Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	80	%		80	%	
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja dan Keuangan sesuai PKPT	100	%		100	%	
		Meningkatnya hasil pengawasan keuangan yang ditindaklanjuti	100	%	27.975.000	100	%	16.151.000
		Meningkatnya tindak lanjut Temuan Pengawas internal dan Eksternal	80	%		80	%	
	Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Pemeriksaan Kinerja	9	PD		9	PD	
		Dokumen Reviu SSH, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun 2021	3	Dok		3	Dok	
		Dokumen Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan	1	Dok	11.300.000	1	Dok	8.490.000
		Dokumen Reviu Kinerja UKPBJ	1	Dok		1	Dok	
		Dokumen Reviu Kinerja Perizinan	1	Dok		1	Dok	
		Reviu Kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan	1	Dok		1	Dok	
	Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen pemeriksaan BOS	1	Laporan		1	Laporan	
		Dokumen Penyerapan Anggaran barang dan jasa	4	Kali	4.500.000	4	Kali	4.087.600
	Sub Kegiatan: Reviu Laporan Kinerja	Reviu Dokumen Renstra	36	PD		36	PD	
		Dokumen Reviu RPJMD	1	Dok		1	Dok	
		Dokumen Reviu RKPDP	1	Dok		1	Dok	
		Dokumen Reviu RKPDP Perubahan	1	Dok		1	Dok	
		Dokumen Reviu KUA PPAS	1	Dok	6.925.000	1	Dok	
		Reviu Dokumen RKA	36	PD		36	PD	
		Reviu Dokumen RKA Perubahan	36	PD		36	PD	
		Reviu Dokumen Evaluasi SAKIP	36	PD		36	PD	
		Dokumen Reviu LAKIP	1	Dok		1	Dok	
	Sub Kegiatan: Reviu Laporan Keuangan	Reviu LKPD	1	Lap	2.250.000	1	Lap	
		Reviu DAK	1	Lap		1	Lap	556.800
	Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah pemantauan tindak lanjut	8	Pemantauan	3.000.000	8	Pemantauan	-
		Data Pelanggaran Kode Etik/Disiplin Pegawai	1	Laporan		1	Laporan	
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal sesuai dengan PKPT dan Non PKPT	100	%	21.900.000	100	%	3.050.000

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Target Kinerja		Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4		5	6		7
	Sub Kegiatan: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	1	Dok	12.350.000	1	Dok	-
	Sub Kegiatan: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100	%	9.550.000	100	%	3.050.000
	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang menerapkan SPIP	80	%	115.665.100	80	%	59.667.600
		Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	0	Unit Kerja		0	Unit Kerja	
		Persentase Capaian MCP KPK	76,31	%		76,31	%	
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Tersusnya Dokumen Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	%	9.670.000	100	%	5.123.600
	Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Dokumen SOP Bidang Pengawasan	5	Dok	9.670.000	5	Dok	5.123.600
	Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Manajemen Risiko	70	%	105.995.100	70	%	54.544.000
		Jumlah Unit Kerja yang dilakukan pendampingan Pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan dan pembangunan ZI menuju WBK	11	Unit Kerja		11	Unit Kerja	
		Meningkatnya pemantauan pelaksanaan MCP KPK	100	%		100	%	
	Sub Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Risk Register Perangkat Daerah	36	Dok	35.904.000	36	Dok	32.640.000
		Jumlah Pembinaan /monitoring kinerja PD	36	PD		36	PD	
		FGD Peningkatan SPIP	36	PD		36	PD	
		Pendampingan BPKP, Menpan dan Mendagri dalam mendukung Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala	12	Kali		12	Kali	
		Jumlah PD yang dilakukan pembinaan /pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	5	PD		5	PD	
	Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan Pembinaan dan Penilaian Internal Zi (WBK/WBBM)	8	PD	3.180.000	8	PD	1.398.000
		Tertelaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zi	1	Kali		1	Kali	
		Tertelaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB	2			2		

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Target Kinerja		Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4		5	6		7
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi MCP	2	laporan	3.180.000	2	laporan	-
	Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	sosialisasi Penegakan Integritas	1	Kali	63.731.100	1	Kali	20.506.000
		Terlaksananya Survey Penilaian Integritas	1	Kali		1	Kali	
	Jumlah				17.223.043.441			16.647.657.802

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	N/A	B	BB	BB	A	N/A	B	A	A	-	-	100	112,5	112,5	-
2	Level kapabilitas APIP	Level	-	√	-	N/A	3	3	3	3	N/A	3	3	3	-	-	100	100	100	-
3	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-
4	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	-	-	-	N/A	N/A	N/A	3,4	3,4	N/A	N/A	3,46	3,56	-	-	-	-	104,705 ₉	-
5	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	-	-	-	N/A	B	BB	BB	A	N/A	BB	A	A	-	-	116,67	112,5	112,5	-
6	Gap Analysis Kompetensi	%	-	-	-	N/A	N/A	N/A	30%	30	N/A	N/A	N/A	30%	-	-	-	-	100	-
7	Level Maturitas SPIP	Level	-	√	-	N/A	3	3	3	3	N/A	3	3	3	-	-	100	100	100	-
8	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Poin	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	22,5	N/A	N/A	7,39	7,54	-	-	-	-	100	-
9	Indeks Persepsi Anti Korupsi	%	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	75,00	N/A	N/A	76,68	75,22	-	-	-	-	-	-
10	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	-	-	-	N/A	90 (CC)	70 (BB)	70,27 (BB)	75,00	N/A	97,03 (CC)	73,34 (BB)	75,00 (BB)	-	-	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	-	√	-	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	-	-	100	100	100	-
12	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	%	-	√	-	N/A	N/A	N/A	80	90	N/A	76,25	69,33	86,7	-	-	-	-	108,375	-
13	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	%	-	√	-	N/A	N/A	N/A	75	80	N/A	94,26	94,39	90,18	-	-	-	-	120,24	-
14	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	-	-	-	N/A	N/A	N/A	80	85	N/A	75,68	75,68	83,33	-	-	-	-	104,162 5	-
15	Persentase Perangkat Daerah Yang menerapkan SPIP	%	-	-	-	N/A	N/A	80	80	82	N/A	N/A	85	100	-	-	-	106,25	125	-
16	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Uni Kerja	-	-	-	N/A	0	0	0	6	N/A	0	0	0	-	-	-	-	-	-
17	Persentase Capaian MCP KPK	%	-	-	-	N/A	N/A	N/A	76,31	76,45	N/A	87	76,18	76,31	-	-	-	-	100	-

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1276 5574 59	971.6 94.21 0,00	-	-	-	-	965.29 6.977	768.202.5 55,00	-	-	-	-	75,62	79,06	-	-	-	-	374.708.612	193.059.395
Pengelolaan Rumah Tangga OPD	1.276 .557. 459,0 0	971.6 94.21 0,00	-	-	-	-	965.29 6.977,0 0	768.202.5 55,00	-	-	-	-	75,62	79,06	-	-	-	-	374.708.612	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1068 3500 00	-	-	-	-	-	1.013.5 38.873	-	-	-	-	-	94,87	-	-	-	-	-	178.058.333	168.923.146
Pengadaan Inventaris Kantor	586.3 50,00 0,00	107.9 60,00 0,00	-	-	-	-	556.75 0.000	106.432.0 00,00	-	-	-	-	94,95	98,58	-	-	-	-	115.718.333	185.583.333
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	238.0 00,00 0,00	5153 1862 0	-	-	-	-	230.55 8.873,0 0	515.166.1 22,00	-	-	-	-	96,87	99,97	-	-	-	-	125.553.103	-
Penyusunan DED Pembangunan Gedung Inspektorat	244.0 00,00 0,00	-	-	-	-	-	226.23 0.000,0 0	-	-	-	-	-	92,72	-	-	-	-	-	40.666.667	-
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	3898 4500	-	-	-	-	-	18.776. 000	-	-	-	-	-	48,16	-	-	-	-	-	6.497.417	3.129.333
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	25.68 4.500 ,00	-	-	-	-	-	9.376.0 00,00	-	-	-	-	-	36,50	-	-	-	-	-	4.280.750	-
Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	13.30 0.000 ,00	-	-	-	-	-	9.400.0 00,00	-	-	-	-	-	70,68	-	-	-	-	-	2.216.667	-
PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	4191 0000 0	-	-	-	-	-	78.784. 885	17.236.00 0	-	-	-	-	18,80	-	-	-	-	-	69.850.000	24.005.221

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)	203.000,00	-	-	-	-	-	28.650.000,00	-	-	-	-	-	14,11	-	-	-	-	-	33.833.333	-
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui	47.460,00	53.940,00	-	-	-	-	14.687.000,00	29.776.000,00	-	-	-	-	30,95	55,20	-	-	-	-	16.900.000	-
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.650,00	655.000,00	-	-	-	-	3.850.000,00	400.000,00	-	-	-	-	68,14	61,07	-	-	-	-	1.050.833	-
Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan	12.225,00	0	-	-	-	-	12.120.000,00	-	-	-	-	-	99,14	-	-	-	-	-	2.037.500	-
Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	131.625,00	9.511,000,00	-	-	-	-	1.000,000,00	3.435.000,00	-	-	-	-	0,76	36,12	-	-	-	-	23.522.667	-
Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	19140000	146.465,000,00	-	-	-	-	18.477.885,00	575.000,00	-	-	-	-	96,54	0,39	-	-	-	-	27.600.833	-
Pengawasan internal secara berkala	-	18.650,000,00	-	-	-	-	-	18.114.990,00	-	-	-	-	-	97,13	-	-	-	-	3.108.333	-
Pengawasan Hibah secara berkala	-	60000000	-	-	-	-	-	223.770,000,00	-	-	-	-	-	37,30	-	-	-	-	100.000.000	37.295.000
Penerapan Reformasi Birokrasi	-	6.944.000,00	-	-	-	-	-	4.085.000,00	-	-	-	-	-	58,83	-	-	-	-	1.157.333	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6.944,000,00	-	-	-	-	-	4.085.000,00	-	-	-	-	-	58,83	-	-	-	-	1.157.333	-
Pengembangan Data dan Informasi	-	102.025,000,00	-	-	-	-	-	100.975,000,00	-	-	-	-	-	98,97	-	-	-	-	17.004.167	-
Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT	-	102,025,000,00	-	-	-	-	-	100.975,000,00	-	-	-	-	-	98,97	-	-	-	-	17.004.167	-
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	17057503341	18213419373	-	-	-	-	16.568.789,202	-	-	-	-	-	97,13	-	-	-	5.878.487.119	4.142.197.301

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kegiatan: Perencanaan, Panganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1286 8000 0	1859 9140 0	-	-	-	-	109.1 10.00 0	-	-	-	-	-	84,79	-	-	-	52.445.233	27.277.500
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	4925 000	1523 2000	-	-	-	-	2.934 .000	-	-	-	-	-	59,57	-	-	-	3.359.500	733.500
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1237 5500 0	1707 5940 0	-	-	-	-	106.1 76.00 0	-	-	-	-	-	85,80	-	-	-	49.085.733	26.544.000
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1430 7642 920	1390 9537 031	-	-	-	-	14.16 6.136 .286	-	-	-	-	-	99,01	-	-	-	4.702.863.325	3.541.534.072
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	1430 7642 920	1390 9537 031	-	-	-	-	14.16 6.136 .286	-	-	-	-	-	99,01	-	-	-	4.702.863.325	3.541.534.072
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3583 7800 0	1110 5830 00	-	-	-	-	282.7 33.00 0	-	-	-	-	-	78,89	-	-	-	244.826.833	70.683.250
Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-		1036 0500 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.267.500	-
Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	-	-	3583 7800 0	1006 9780 00	-	-	-	-	282.7 33.00 0	-	-	-	-	-	78,89	-	-	-	227.559.333	70.683.250
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	8627 3917 7	9136 9725 0	-	-	-	-	695.1 67.51 5	-	-	-	-	-	80,58	-	-	-	296.072.738	173.791.879
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	1582 9377 7	1163 2900 0	-	-	-	-	151.7 03.50 0	-	-	-	-	-	95,84	-	-	-	45.770.463	37.925.875

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	4200 5200	1063 4995 0	-	-	-	-	32.61 1.001	-	-	-	-	-	77,64	-	-	-	24.725.858	8.152.750
Sub Kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	-	-	2427 9200	6671 1500	-	-	-	-	16.77 4.900	-	-	-	-	-	69,09	-	-	-	15.165.117	4.193.725
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	6381 6100 0	5118 1000 0	-	-	-	-	494.0 78.11 4	-	-	-	-	-	77,42	-	-	-	191.661.833	123.519.529
Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	0	1124 9680 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.749.467	-
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3226 7344 8	8671 9530 0	-	-	-	-	319.9 56.82 4	-	-	-	-	-	99,16	-	-	-	198.311.458	79.989.206
Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	-	-	4155 2348	1579 7800	-	-	-	-	40.53 2.824	-	-	-	-	-	97,55	-	-	-	9.558.358	10.133.206
Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	2811 2110 0	8513 9750 0	-	-	-	-	279.4 24.00 0	-	-	-	-	-	99,40	-	-	-	188.753.100	69.856.000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5359 9779 6	5171 6339 2	-	-	-	-	483.9 53.63 2	-	-	-	-	-	90,29	-	-	-	175.526.865	120.988.408
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	1990 7446 0	1668 1000 0	-	-	-	-	169.9 76.46 2	-	-	-	-	-	85,38	-	-	-	60.980.743	42.494.116
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	3369 2333 6	3503 5339 2	-	-	-	-	313.9 77.17 0	-	-	-	-	-	93,19	-	-	-	114.546.121	78.494.293

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5413 9200 0	7092 5200 0	-	-	-	-	511.7 31.94 5	-	-	-	-	-	94,52	-	-	-	208.440.667	127.932.986
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	2634 3000 0	2634 3000 0	-	-	-	-	240.8 07.84 5	-	-	-	-	-	91,41	-	-	-	87.810.000	60.201.961
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	5750 0000	1766 5600 0	-	-	-	-	54.32 3.800	-	-	-	-	-	94,48	-	-	-	39.026.000	13.580.950
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	2204 6200 0	2691 6600 0	-	-	-	-	216.6 00.30 0	-	-	-	-	-	98,25	-	-	-	81.604.667	54.150.075
Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	-	4987 5000	4148 1220 0	-	-	-	-	19.20 1.000	-	-	-	-	-	38,50	-	-	-	77.447.867	4.800.250
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	2797 5000	3482 6920 0	-	-	-	-	16.15 1.000	-	-	-	-	-	57,73	-	-	-	62.707.367	4.037.750
Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	1130 0000	5361 6500	-	-	-	-	8.490 .000	-	-	-	-	-	75,13	-	-	-	10.819.417	2.122.500
Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	4500 000	6319 800	-	-	-	-	4.087 .600	-	-	-	-	-	90,84	-	-	-	1.803.300	1.021.900
Sub Kegiatan: Reviu Laporan Kinerja	-	-	6925 000	9413 6300	-	-	-	-	3.016 .600	-	-	-	-	-	43,56	-	-	-	16.843.550	754.150
Sub Kegiatan: Reviu Laporan Keuangan	-	-	2250 000	4151 2600	-	-	-	-	556.8 00	-	-	-	-	-	24,75	-	-	-	7.293.767	139.200
Sub Kegiatan: Kerja sama Pengawasan Internal	-	-		1170 0000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.500.000	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	-	3000 000	3568 4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.447.333	-
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	-	2190 0000	6654 3000	-	-	-	-	3.050 .000	-	-	-	-	-	13,93	-	-	-	14.740.500	762.500
Sub Kegiatan: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	-	1235 0000	3362 3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.662.250	-
Sub Kegiatan: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	-	9550 000	3291 9500	-	-	-	-	3.050 .000	-	-	-	-	-	31,94	-	-	-	7.078.250	762.500
Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	-	-	1156 6510 0	2211 7380 0	-	-	-	-	59.66 7.600	-	-	-	-	-	51,59	-	-	-	56.139.817	14.916.900
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	-	-	9670 000	4583 6800	-	-	-	-	5.123 .600	-	-	-	-	-	52,98	-	-	-	9.251.133	1.280.900
Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	-	-	9670 000	2921 6800	-	-	-	-	5.123 .600	-	-	-	-	-	52,98	-	-	-	6.481.133	1.280.900
Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	-	-	-	1662 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.770.000	-
Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	-	-	1059 9510 0	1753 3700 0	-	-	-	-	54.54 4.000	-	-	-	-	-	51,46	-	-	-	46.888.683	13.636.000

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3590 4000	6667 9900	-	-	-	-	32.64 0.000	-	-	-	-	-	90,91	-	-	-	17.097.317	8.160.000
Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	3180 000	3495 5600	-	-	-	-	1.398 .000	-	-	-	-	-	43,96	-	-	-	6.355.933	349.500
Sub Kegiatan: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	3180 000	1528 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784.667	-
Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	6373 1100	7217 3500	-	-	-	-	20.50 6.000	-	-	-	-	-	32,18	-	-	-	22.650.767	5.126.500

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menilik data dan informasi yang tercantum pada bagian Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, maka dapat diidentifikasi area atau aspek-aspek kunci yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Secara umum Inspektorat Daerah Kota berfokus pada upaya mewujudkan tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang Pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel. Pada isu tersebut terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- 1) Kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah; dan
- 2) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penjabaran faktor kunci ke dalam “kondisi yang diperlukan” dapat dilihat pada tabel berikut ini

Faktor Kunci	Kondisi yang Diperlukan
Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Meningkatnya level kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kondisi ideal yang ingin dicapai tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor selaku APIP sekaligus juga merupakan peluang dalam mengembangkan pelayanan Inspektorat Daerah dalam bidang pengawasan. Tantangan dan peluang dalam rangka mewujudkan tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang Pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel secara umum dianalisis menggunakan metode SWOT sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. *Strength* (Kekuatan)

- Adanya penyesuaian nomenklatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, program dan kegiatan, serta indikator sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi

- dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Perda Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, serta Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Perubahan dari aspek kelembagaan, perencanaan dan penganggaran ini menjadi hal penting yang membantu Inspektorat Daerah Kota Bogor agar lebih sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- Penetapan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 189 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pedoman Umum Pengawasan *Intern* atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor, sehingga dapat menjadi acuan dasar yang komprehensif bagi pelaksanaan kegiatan/teknis pengawasan *intern* bagi APIP Inspektorat Daerah Kota;
 - Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah berbasis risiko;
 - Terdapat perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Kota Bogor secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern;
 - Dukungan sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai;
 - Inspektorat Daerah telah berhasil mencapai level 3 Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - Inspektorat Daerah telah berhasil mencapai level 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - Inspektorat Daerah Kota Bogor telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang ditandai dengan keberhasilan meraih sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Kehadiran SMAP tersebut dalam rangka memperkuat komitmen untuk menciptakan lingkungan

kerja yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, penyuapan dan gratifikasi yang dapat merugikan organisasi.

b. *Weakness* (Kelemahan)

- Berdasarkan Analisis Beban Kerja kebutuhan jumlah APIP dibanding dengan jumlah perangkat daerah objek pengawasan belum memadai;
- Gap analisis kompetensi yang belum optimal;
- Belum optimalnya penggunaan sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui sistem manajemen informasi manajemen hasil pengawasan.

2. Faktor Eksternal

a. *Opportunities* (Peluang)

- Adanya regulasi yang menguatkan peran APIP dalam melaksanakan pengawasan. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar:
 - mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk alokasi anggaran kepada Inspektorat Daerah/APIP;
 - menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain
- Keberadaan mitra seperti BPK, BPKP, Kemenpan RB, Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya dalam kegiatan pengawasan di perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Dukungan KPK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi;

- Adanya dukungan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat dan asistensi penyerapan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bogor;
- Inspektorat Daerah diberikan peran dan kewenangan dalam memberikan *Early Warning System* dalam konteks Pengawasan.

b. *Threats* (Tantangan)

- Adanya tuntutan dan harapan dari masyarakat terhadap kualitas tata kelola pemerintahan di bidang Pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- Keinginan stakeholders bahwa Inspektorat Daerah selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3 E (ekonomis, efektif dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal;
- Kompleksitas pekerjaan dan perkembangan teknologi informasi berimplikasi pada tuntutan akan peningkatan mutu SDM pengawasan;
- Adanya pengukuran Monitoring Centre of Prevention (MCP) oleh KPK dalam upaya mendorong perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah, sehingga perlu atensi khusus untuk meningkatkan capaian skor MCP Pemerintah Daerah Kota Bogor yang meliputi area intervensi yakni pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan aset.

Pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, yaitu:

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
 - a. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang ditetapkan;
 - b. Meningkatkan jangkauan obyek pemeriksaan yang ada dengan tetap berfokus pada program prioritas kepala daerah dan berdasarkan PKPT berbasis risiko yang telah disusun.
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan dengan melalui Diklat, Seminar atau PKS sesuai rencana pengembangan SDM yang telah disusun;
 - b. Menyusun anggaran untuk menjamin kebutuhan jumlah APIP sesuai dengan Analisis Beban Kerja dan untuk menurunkan Gap analisis kompetensi yang ada.
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman:
- a. Melaksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan pengawasan atas objek pemeriksaan yang ada berdasarkan PKPT berbasis risiko dan non PKPT yang bersifat mandatori pemerintah.
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan menjawab ancaman:
- a. Melaksanakan pemeriksaan secara objektif, independen sesuai standar dan norma pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan;
 - c. Meningkatkan sosialisasi pengawasan sesuai dengan aturan atau juklak yang ada secara berkelanjutan;
 - d. Menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis yang terpadu dan koordinatif melibatkan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan (MCP KPK).

2.5 Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Bogor telah memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001:2016 yang pengesahannya pada tanggal 5 November 2021 dan berlaku s.d 4 November 2024. Penerapan SNI ISO 37001 dilakukan untuk membantu Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam menanamkan budaya anti suap dan menerapkan pengendalian yang tepat serta meningkatkan kesempatan untuk mendeteksi penyuaipan dan mengurangi insiden sejak awal.

ISO 37001:2016 adalah sistem manajemen anti penyuaipan yang bersifat standar internasional. Sistem ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan, maupun menyelesaikan kasus-kasus penyuaipan.

Sistem manajemen anti penyuapan ini dirancang untuk menanamkan budaya anti suap dalam suatu Organisasi dan menerapkan pengendalian yang tepat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan untuk mendeteksi penyuapan dan mengurangi insiden dari awal. Persyaratan & panduan dalam ISO 37001:2016 merupakan standar yang fleksibel bagi Organisasi, perusahaan, Lembaga, institusi untuk diterapkan secara berdiri sendiri atau terintegrasi dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan, maupun menyelesaikan kasus-kasus penyuapan dalam “*matter, mechanism & knowledge*” yang terlibat dalam kegiatannya.

Manfaat yang diperoleh dalam penerapan SNI ISO 37001:2016 antara lain:

1. Membantu Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan kontrol melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan; dan
2. Inspektorat Daerah Kota Bogor telah melaksanakan praktek kontrol anti suap yang baik dan diakui secara internasional.

Adapun Hasil Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai berikut:

1. Komitmen yang serius dari Manajemen Puncak Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016;
2. Menjadikan anti penyuapan sebagai budaya/ *culture*, dan mempunyai integritas tinggi serta melaksanakannya dengan maksimal untuk menjalankan penerapan SMAP di Inspektorat Daerah Kota Bogor;
3. Terselenggara kegiatan yang mendukung program Anti Penyuapan di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor, antara lain Internal Audit SMAP, Tinjauan FKAP, dan Tinjauan Manajemen Puncak;
4. Inspektorat Daerah Kota Bogor mengkomunikasikan penerapan SMAP pada setiap kegiatan dengan Perangkat Daerah maupun Instansi Pemerintah lainnya;
5. Surat Perintah Tugas Pengawasan yang dikeluarkan Inspektorat Daerah Kota Bogor mencantumkan informasi untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada Tim Pengawas Inspektorat Daerah.



Penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 dari Lembaga Sertifikasi




Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan



Masih di tahun yang sama, Inspektorat Daerah Kota Bogor meluncurkan inovasi dalam bentuk Pengaduan *Online* dan Konsultasi *Online*. Instrumen tersebut merupakan bagian pengembangan fitur dalam website Inspektorat Daerah Kota Bogor dan dibangun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bogor.

Pengaduan *Online* hadir untuk mendukung unit pengelola pengaduan (UPP) lingkup Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam menerima dan mengadministrasikan pengaduan, menyampaikan dan mengkoordinasikan serta penyediaan rekapitulasi laporan pengaduan secara berkala. Adapun hasil yang diperoleh dari Pengaduan *Online* antara lain:

1. Memperkuat fungsi pengawasan terutama dalam penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Mengoptimalkan penggunaan media *online* yang telah tersedia di Inspektorat Daerah Kota Bogor.



Fitur Pengaduan *Online* Pada Website Inspektorat Daerah Kota Bogor

Tampilan *Form* Pengaduan *Online* Inspektorat Daerah Kota Bogor

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat Daerah Kota Bogor**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, pada Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah dijelaskan bahwa permasalahan urusan penunjang terkait tata kelola fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah; Hal ini disebabkan antara lain karena:
 - a. Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum seluruhnya mendapat penilaian baik;
 - b. belum ditindaklanjutinya semua rekomendasi laporan hasil reviu LKPD;
 - c. Penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah belum efektif;
 - d. Rekomendasi temuan BPK, temuan Inspektorat Daerah Provinsi dan APIP belum secara optimal ditindaklanjuti oleh perangkat daerah;
 - e. Penerapan SPIP level 3 pada perangkat daerah belum optimal;
 - f. Persentase PD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK masih rendah;
 - g. Belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria pengawasan;
2. Belum optimalnya kapabilitas APIP;
3. Belum meratanya kompetensi APIP.

Inspektorat Daerah Kota Bogor telah melakukan langkah-langkah strategis berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2019, 2020, dan 2021 untuk menangani permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan tersebut. Pemutakhiran isu-isu strategis

Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada Matrik pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tuntutan atas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1 Tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah yang belum optimal	1 Belum optimalnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Inspektorat Daerah
		2 Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Daerah
		3 Belum meratanya kompetensi APIP
	2 Kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah yang belum optimal	1 Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Daerah
		2 Persentase penerapan SPIP level 3 pada perangkat daerah masih rendah
		3 Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dan APIP belum optimal
		4 Persentase PD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK masih rendah
		5 Belum optimalnya capaian MCP KPK

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2022

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi kedua, **Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**. Kota Bogor yang cerdas berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang kolaboratif, transparan, dan melayani. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat komitmen patuh dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama.

Terkait dengan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan monitoring penerapan SPIP;
2. Penyusunan dan penyempumaan norma, standar dan prosedur pemeriksaan;
3. Penyusunan PKPT berbasis risiko;
4. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar APIP, BPK, BPKP, Kemenpan RB dan instansi lainnya maupun dengan Objek Pemeriksaan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi APIP;
6. memantapkan peran Inspektorat Daerah dalam pemberian jasa konsultasi;
7. Mengembangkan deteksi dini (*Early Warning System*) sebagai tindakan pencegahan dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik dan Pendampingan tenaga ahli dalam pelaksanaan pengawasan;

8. Pemberian fasilitas Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Penyelenggaraan Pengembangan Sumberdaya Aparatur secara Mandiri kepada APIP.

3.3 Telaahan Terhadap Renstra Itda Provinsi Jawa Barat

Visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin Dengan Inovasi Dan Kolaborasi. Dari visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu:

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat ibadah Sebagai Pusat Peradaban;
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

Terkait dengan arah dan kebijakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam kurun waktu 2018-2023, diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel serta mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik dan akuntabel.

Selaras dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan 2 tujuan, yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik dan akuntabel, dengan indikator kinerja;
 - a. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (EPPD), target akhir dengan nilai 3,424;

- b. Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah, target akhir dengan Nilai A;
 - c. Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), target akhir dengan opini WTP;
 - d. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, target akhir dengan tingkat SPIP pada Tingkat 4.
2. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Daerah guna mendukung tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel, dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP, target akhirnya berada pada level 4

Sedangkan untuk sasaran dan indikator sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
			Existing 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	3,249	3,249	3,275	3,291	3,357	3,424
		Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional	2	4	6	8	10	10
2	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat	A	A	A	A	A	A
		Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIPnya adalah >BB	2	5	10	15	20	25

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
			Existing 2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang opini atas LKPD adalah WTP	24	25	26	27	27	27
4	Terciptanya Pemerintahan daerah yang bersih berintegritas tanpa tindak pidana korupsi	Tingkat Maturitas Implementasi SPIP	2	3	3	4	4	4
		Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Korupsi (RADPPK)	78%	90%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal	Tingkat Kapabilitas APIP	3	3	3	3	4	4

Sumber : Renstra Itda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Selain itu program-program pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menyesuaikan dengan sasaran-sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terkait dengan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA				
NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Mewujudkan Kota Cerdas	Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal - belum ditindaklanjutinya semua rekomendasi laporan hasil reviu LKPD - tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dan APIP belum optimal - Persentase penerapan SPIP level 3 pada perangkat daerah masih rendah - Persentase PD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK masih rendah - belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Motivasi kerja yang kuat - Sertifikasi JFA - Staf yang bersertifikat auditor - Adanya instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) - Penerapan SMAP

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2022

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara tertib, efektif dan efisien. Selain untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan daerah/ nasional, RTRW diperlukan juga untuk merencanakan penggunaan sumber daya alam secara baik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diharapkan dapat berjalan optimal dengan adanya RTRW. Pola ruang Kota Bogor dikembangkan mengikuti kecenderungan perkembangan yang terjadi dengan mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan ruang dan efektifitas pergerakan internal dan eksternal. Dari sisi optimalisasi peruntukan ruang, pola yang akan dikembangkan harus dapat menampung kegiatan-kegiatan utama yang termasuk kegiatan pemukiman perkotaan, selain itu pemanfaatan ruang kota akan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, dengan mengalokasikan peruntukan ruang untuk konservasi.

Rencana penggunaan lahan yang mempunyai porsi besar adalah perumahan serta perdagangan dan jasa, hal ini sejalan dengan fungsi unggulan Kota Bogor yang diarahkan pada jasa, pariwisata, perdagangan dan perumahan. Distribusi penggunaan lahan tahun 2022 didominasi oleh pemukiman dan perumahan, kebun serta semak belukar. Perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bogor saat ini cukup pesat, karena selain melayani penduduk Kota Bogor juga daerah-daerah sekitarnya diantaranya Kabupaten Bogor, juga merupakan salah satu kota wisata, baik lokal maupun mancanegara, yang akhirnya akan mempengaruhi kegiatan perdagangan dan jasa.

Sedangkan pengaruh Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor, sangat mendukung pelaksanaan kegiatan, khususnya pemberian layanan kepada perangkat daerah berupa konsultasi dan penjaminan mutu, akses yang mudah dapat mempercepat penyelesaian masalah di perangkat daerah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis dapat diaplikasikan secara operasional berdasarkan hasil identifikasi permasalahan melalui pendekatan pohon kinerja. Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Menyusun pohon dapat mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Tahap pertama dalam penyusunan pohon kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah dengan menetapkan *outcome*/hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. Selain pemetaan permasalahan seperti yang telah diurai sebelumnya, terdapat beberapa hal yang mendasari Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam menetapkan *outcome* strategisnya, antara lain:

1. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam **bidang pengawasan** sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Inspektorat Daerah adalah **unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**. Lebih lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor, yaitu:
 - a. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
 - b. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang Pengawasan;
 - pelaksanaan pengawasan internal meliputi kegiatan peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, kegiatan asistensi/pendampingan, kegiatan reuiu, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pemeriksaan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - pengoordinasian pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang pencegahan tindak pidana korupsi;
 - pengawasan program reformasi birokrasi;
 - pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala daerah dan/atau tanpa menunggu penugasan dari kepala daerah;
 - pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah
 - penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Inspektorat Daerah;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Menilik Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai **unsur penunjang** yang bertanggung jawab menyelenggarakan **urusan pemerintahan bidang pengawasan**;
 - b. Pada bagian Penjabaran Prioritas Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, Inspektorat Daerah melaksanakan Misi 2: Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas, Tujuan 2.2: terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), dan Sasaran 1: **terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel**. Indikator sasaran yang ditetapkan berfokus pada capaian **indeks reformasi birokrasi**.

Dari uraian tersebut di atas, isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Permasalahan	Isu strategis
1.	<p>Kompetensi APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor belum merata yang ditunjukkan dengan hasil Gap Analisis Kompetensi sebesar 21,62 pada Tahun 2021. Sementara APIP dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan untuk menilai aspek 3 E (ekonomis, efektif dan efisien) dari suatu kegiatan, dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal perangkat daerah. Kompleksitas pekerjaan dan perkembangan teknologi informasi berimplikasi pada tuntutan akan peningkatan mutu SDM pengawasan. Selain itu, berdasarkan Analisis Beban Kerja kebutuhan jumlah APIP dibanding dengan jumlah perangkat daerah objek pengawasan belum memadai.</p>	<p>Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bogor yang terencana dan berkelanjutan, serta peningkatkan peran APIP sebagai <i>quality Assurance and consulting</i>.</p>
2.	<p>Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal dilaksanakan. SPIP yang terdiri dari Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan pengendalian intern belum sepenuhnya diimplementasikan oleh perangkat daerah.</p>	<p>Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bogor secara bertahap dan sustainable.</p>
3.	<p>Penyelenggaraan tata kelola urusan pemerintahan bidang pengawasan lingkup Inspektorat Daerah Kota Bogor belum optimal pada aspek Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan penerapan fungsi Inspektorat Daerah dalam mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sistem akuntabilitas kinerja.</p>	<p>a. Optimalisasi penerapan reformasi birokrasi pada Inspektorat Daerah Kota Bogor yang meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, dan kinerja organisasi; b. Penguatan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal lingkup Kota Bogor;</p>

4.	<p>Pengkoordinasian untuk meningkatkan capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dengan perangkat daerah masih belum optimal dilaksanakan. Pengukuran atas Monitoring Centre of Prevention (MCP) oleh KPK dilaksanakan dalam upaya dalam upaya mendorong perbaikan tata kelola Pemerintahan di Kota Bogor, sehingga perlu atensi khusus untuk meningkatkan capaian skor MCP Pemerintah Daerah Kota Bogor yang meliputi area intervensi yakni pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan aset. Berdasarkan hasil rilis KPK, Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Bogor sebesar 75,22 dan diharapkan ke depannya capaian tersebut dapat lebih ditingkatkan sebagai gambaran upaya pelaksanaan pencegahan korupsi di Kota Bogor.</p>	<p>Peningkatan pencegahan korupsi melalui langkah strategis yang terpadu dan koordinatif dalam rangka capaian kinerja program pencegahan korupsi (MCP KPK) dan hasil survei penilaian integritas KPK.</p>
----	---	---

Berdasarkan matriks Isu Strategis di atas, Inspektorat Daerah Kota Bogor menetapkan *outcome*/hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja sebagai berikut:

“Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”

Setelah menetapkan *outcome*/ hasil yang harus dicapai, selanjutnya adalah mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) *outcome*/hasil terkait. CSF adalah

area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja.

Pada isu Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, atau untuk mencapai *outcome* “Meningkatnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan”, terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah; dan
2. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kedua faktor di atas perlu dilakukan penyesuaian untuk menjadi kondisi yang diperlukan seperti tabel berikut ini:

CSF Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan	Kondisi yang Diperlukan
Kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi Inspektorat Daerah 2. Meningkatnya level kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2. Meningkatnya SAKIP Pemerintah Daerah; 3. Meningkatnya indeks persepsi anti korupsi


Langkah berikutnya adalah melengkapi setiap variabel dengan indikator masing-masing. Indikator yang disusun menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), dan terukur. Indikator yang disusun diharapkan memenuhi kriteria SMART, yakni *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound*.


1. *Specific* berarti bahwa indikator tersebut harus menunjukkan kondisi yang spesifik, tidak bias, atau bermakna ganda;
2. *Measurable* berarti indikator tersebut harus dapat diukur secara objektif dan memiliki ukuran kuantitatif;

3. *Achievable* berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang memungkinkan organisasi mencapainya, tidak terlalu sulit dicapai, namun juga tidak terlalu mudah dicapai;
4. *Relevant* berarti indikator tersebut harus memiliki relevansi atau keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur;
5. *Timebound* berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu.

Berikut ini pohon kinerja untuk mengurai permasalahan “Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan” yang disusun berdasarkan langkah-langkah yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah:

POHON KINERJA





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bogor beserta perubahan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor merujuk pada RPJMD Kota Bogor 2019-2024 (Perubahan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-		
			2022	2023	2024
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			2022	2023	2024
Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A
	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level kapabilitas APIP	3	3	3
		Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	80,01	81	82
	Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	3	3	3
		Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	22,50	22,50	22,50
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	75,00	75,00	75,50

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2022

Pada tabel 4.1 dapat dilihat penyesuaian indikator tujuan dan sasaran jangka menengah pada Inspektorat Daerah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Indikator tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” diubah dari “Level Maturitas SPIP” menjadi “Indeks Reformasi Birokrasi”.

Sasaran ke-1 “Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah” yang sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah;
2. Indeks Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Lainnya terhadap pelayanan Inspektorat Daerah; dan
3. Level kapabilitas APIP.

Mengalami perubahan menjadi 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Level kapabilitas APIP;
2. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat Daerah.

Sementara sasaran ke-2 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah” yang terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal BB;
2. Level Maturitas SPIP;
3. Persentase perangkat daerah yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material; dan
4. Jumlah PD Berpredikat WBK.

Diubah menjadi 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Level Maturitas SPIP;
2. Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota; dan
3. Indeks Persepsi Anti Korupsi.

Secara khusus penambahan indikator “Indeks Persepsi Anti Korupsi” merupakan sinkronisasi atas keterkaitan Sasaran Strategis Kepala Daerah (RPJMD) dan Sasaran Strategis Kepala Perangkat Daerah (Renstra) Provinsi Jawa Barat dalam konteks Reformasi Birokrasi. Indikator tersebut menjadi salah satu komponen hasil dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2021,

Indeks Persepsi Anti Korupsi Pemerintah Kota Bogor memperoleh nilai 81,35 % yang diperoleh dari Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab V ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menjabarkan strategi dan kebijakan pada sub bab ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga					
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas					
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan pelayanannya Inspektorat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi 1. Level Kapabilitas APIP 2. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kompetensi dan integritas APIP	1) Pemberian fasilitas Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi serta nilai-nilai integritas kepada APIP;
				2. Optimalisasi penjaminan mutu dan konsultasi melalui penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	2) Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan prosedur pengawasan
					3) Penyusunan PKPT berbasis risiko
					4) Peningkatan kualitas Laporan Hasil pengawasan melalui koordinasi dan sinergitas antar APIP, BPKP, Kementarian PAN RB dan instansi lainnya maupun dengan Objek pengawasan.
5) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi APIP					
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1) Penguatan komitmen pegawai dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi;				
	2) Peningkatan kualitas hasil penilaian reformasi birokrasi secara mandiri (<i>self assessment</i>)				

Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga					
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas					
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Level Maturitas SPIP 2. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tingkat Kota 3. Indeks Persepsi Anti Korupsi	1. Mendorong peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah	<p>1. Melaksanakan pembinaan dan monitoring penerapan SPIP</p> <p>2. Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar APIP, BPKP, Kementarian PAN RB dan instansi lainnya maupun dengan Objek Pemeriksaan.</p> <p>3. Mengembangkan deteksi dini (<i>Early Warning System</i>) sebagai tindakan pencegahan dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik</p> <p>4. Memantapkan peran Inspektorat Daerah dalam pemberian jasa konsultasi</p> <p>5. Pendampingan tenaga ahli dalam pelaksanaan pengawasan</p> <p>6. Meningkatkan pemutakhiran data tindak lanjut</p> <p>7. Meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui langkah strategis yang terpadu dan koordinatif dengan perangkat daerah terkait dalam rangka capaian kinerja program pencegahan korupsi (MCP KPK) dan hasil survei penilaian integritas KPK</p>

Strategi dan arah kebijakan sebagaimana tercantum pada tabel di atas adalah hasil penyesuaian terhadap perubahan indikator sasaran strategis pada Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bogor. Pada Sasaran 1, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah, terdapat penambahan strategi meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, dengan arah kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen pegawai dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi;
2. Peningkatan kualitas hasil penilaian reformasi birokrasi secara mandiri (*self assessment*).

Strategi dan arah kebijakan tersebut disusun dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran, yaitu indeks reformasi birokrasi perangkat daerah. Penyesuaian lainnya adalah dengan penambahan arah kebijakan pada strategi: mendorong peningkatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah, yaitu meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui langkah strategis yang terpadu dan koordinatif dengan perangkat daerah terkait dalam rangka capaian kinerja program pencegahan korupsi (MCP KPK) dan hasil survei penilaian integritas KPK. Arah kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi.

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program, kegiatan dan pendanaan pada tabel 6.1 dijabarkan sesuai dengan tujuan dan sasaran di atas dan dilengkapi dengan indikator kinerja baik indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan serta target kinerja setiap tahunnya dan kondisi sampai dengan tahun akhir rencana. Berdasarkan Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka terdapat penyesuaian terhadap indikator tujuan, sasaran dan program. Nomenklatur program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Sementara penetapan nomenklatur dan indikator sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Bogor mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan serta indikator tercantum dengan jelas dalam rumusan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	1.276.557.459,00
1	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Honor Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	1.276.557.459,00
		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	
		Honorarium Pegawai Non PNS	12 Bulan	
		Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan	
		Belanja Listrik dan Elektronik	12 Bulan	
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	
		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	
		Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	12 Bulan	
		Belanja Telepon	12 Bulan	
		Belanja Air	12 Bulan	
		Belanja Listrik	12 Bulan	
		Belanja Surat Kabar/ Majalah	12 Bulan	
		Belanja Paket/ Pengiriman	12 Bulan	
		Belanja Jasa Transaksi Keuangan	12 Bulan	
		Belanja Bahan Bakar minyak	10 Kendaraan	
		Belanja Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	
		Belanja makan Minum Rapat	12 Bulan	
		Belanja Makan Minum Tamu	12 Bulan	
		Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan	
		Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 %	
		Peningkatan Kapabilitas APIP	100 %	
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	100 %	1.068.350.000,00
		Inventaris kantor yang terpelihara	100 %	
1	Pengadaan Inventaris Kantor	Pendingin Ruangan (AC)	4 unit	586.350.000,00
		Lemari Sepatu Kayu	1 unit	
		Microphone Wireless	12 unit	
		Meja Kerja 1/2 Biro	6 unit	
		Kursi Kerja Sandaran Sedang	6 unit	
		Kursi Rapat	50 unit	
		Komputer Mainframe	1 unit	
		Laptop / Notebook	10 unit	
		Laptop / Notebook Hybrid	2 unit	
		Scanner	1 unit	
		Printer	6 unit	
		Proyektor	2 unit	
		CCTV	1 unit	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
		Mesin Penghancur Kertas	1 unit	
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpeliharanya kendaraan bermotor dan penggantian suku cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin tik	100 %	238.000.000,00
		Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	10 unit	
		Belanja STNK Kendaraan Bermotor (10 unit roda 4; dan 11 unit roda dua)	21 unit	
		Belanja Pemeliharaan AC	13 unit	
		Belanja Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas	11 unit	
		Belanja Pemeliharaan Mesin tik Elektrik	1 unit	
		Belanja Pemeliharaan Sound System	5 unit	
		Belanja Pemeliharaan Komputer	16 unit	
		Belanja Pemeliharaan Laptop	27 unit	
		Belanja Pemeliharaan Printer	22 unit	
		Belanja Pemeliharaan CCTV	1 set	
		Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 gedung	
3	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah	Dokumen DED Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah	1 Dokumen	244.000.000,00
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Hasil evaluasi LAKIP SKPD yang memenuhi kriteria minimal "cukup"	65%	38.984.500,00
		Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)	100%	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Buku Rencana Kerja Inspektorat Daerah	1 dokumen (7 buku)	25.684.500,00
		Buku LKIP Inspektorat Daerah	1 dokumen (7 buku)	
		Buku LKPJ Inspektorat Daerah	1 dokumen (7 buku)	
		Buku LPPD Inspektorat Daerah	1 dokumen (7 buku)	
		Buku Laporan Pengawasan	15 buku	
		Buku Profil Inspektorat Daerah	20 buku	
2	Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2019	1 Laporan Hasil Evaluasi	13.300.000,00
		Laporan Hasil Reviu LKIP Kota Bogor Tahun 2018	1 Laporan Hasil Reviu	
D	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Ketaatan SKPD terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku	60%	419.100.000,00
1	Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja	10 LHP	203.000.000,00
		Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	12 LHP	
		Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	6 LHP	
		Laporan Hasil Monitoring BOS	1 Laporan	
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	1 Laporan	
		Reviu Perencanaan dan Penganggaran	6 Laporan	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
		Laporan Pembinaan Pengelolaan keuangan terhadap Perangkat Daerah	1 Laporan	
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui	Penyusunan RTP OPD	10 RTP OPD	47.460.000,00
		Tim Satgas SPIP Tingkat Kota Bogor	22 Orang	
		Peningkatan Level Kapaibilitas APIP	3 level	
		Pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	8 kali	
		Monitoring implementasi SPIP ke perangkat Daerah	37 OPD	
		Pembinaan SPIP ke Perangkat Daerah	19 OPD	
		Level Maturitas SPIP	3 Level	
		Focus Group Discussion (FGD) Penguatan SPIP	1 kali	
		Penilaian Mandiri SPIP	37 OPD	
		Evaluasi penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	18 OPD	
3	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Kota Tahun 2018	100 %	5.650.000,00
		Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Perangkart Daerah Tahun 2018	100 %	
		Buku Reviu LKPD Tahun 2018	1 laporan hasil reviu	
4	Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan	Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	12.225.000,00
		Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi	1 Laporan	
		Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota	1 Laporan	
5	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah Bimbingan Teknis Yang dilaksanakan	3 kegiatan	131.625.000,00
		Jumlah peserta Bimbingan teknis	55 orang	
		Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan	100 Paket	
6	Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Hasil Penetapan Zona Integritas	1 Laporan	19.140.000,00
		Laporan Hasil Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Laporan	
		Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	
		Laporan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi	1 Laporan	
			JUMLAH	2.802.991.959,00

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	971.694.210,00
1.	Pengelolaan Rumah Tangga PD	1 Honorarium Pelaksana Kegiatan	12 bulan	971.694.210,00
		2 Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa	12 bulan	
		3 Belanja Alat Tulis Kantor	12 bulan	
		4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 bulan	
		5 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 bulan	
		6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 bulan	
		7 belanja Bahan bakar Minyak/Gas	12 bulan	
		8 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	12 bulan	
		9 Belanja Telepon	12 bulan	
		10 Belanja Air	12 bulan	
		11 Belanja Listrik	12 bulan	
		12 Belanja Surat Kabar/ Majalah	12 bulan	
		13 Belanja jasa tenaga administrasi perkantoran	12 bulan	
		14 Belanja jasa kebersihan dan tenaga pembersih	12 bulan	
		15 Belanja jasa keamanan dan tenaga keamanan	12 bulan	
		16 Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	12 bulan	
		17 Belanja Cetak dan Penggandaan	12 bulan	
		18 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	
		19 belanja makanan dan Minuman Tamu	12 bulan	
		20 belanja makanan dan Minuman Pelatihan/ sosialisasi/ bimtek/ seminar/lokakarya	12 bulan	
		21 Belanja Pakaian Kerja	4 stel	
		22 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan	
		23 Belanja perjalanan Dinas Luar daerah	12 bulan	
		24 Belanja Tenaga Ahli	12 bulan	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80%	404.278.620,00
1.	Pengadaan Inventaris Kantor	1 Pendingin Ruangan (AC)	1 Unit	107.960.000,00
		2 Kursi Sice	1 Unit	
		3 Front Office Kit	1 Paket	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
		4 Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	
		5 Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	
		6 Kamera DSLR	1 Unit	
		7 Papan Nama Instansi	2 unit	
2.	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	1 Terpeliharanya Kendaraan Bermotor dan Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik, Bangunan Gedung Kantor, Sound System/Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah	100%	515.318.620
		2 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	10 Unit Kendaraan Roda 4	
		3 Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 4	10 Unit Kendaraan Roda 4	
		4 Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 2	11 Unit Kendaraan Roda 2	
		5 Belanja Pemeliharaan AC	13 Unit AC	
		6 Belanja Pemeliharaan Mesin Pencacah	11 Unit	
		7 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik	1 Unit	
		8 Belanja Pemeliharaan Sound System	5 Unit	
		9 Belanja Pemeliharaan Komputer	16 Unit	
		10 Belanja Pemeliharaan Laptop	27 Unit	
		11 Belanja Pemeliharaan Printer	22 Unit	
		12 Belanja Pemeliharaan CCTV	1 Set	
		13 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung	
		14 Belanja Operasional Jaringan Listrik	1 Set	
C	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Opini BPK	WTP	829.221.000,00
		Persentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan	100%	
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	
		Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	
		Level Maturitas SPIP	2 level	
		Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	45,95%	
		Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/diupdate	3 elemen	
		Jumlah diklat, Bimtek, sosialisasi, PPSDM	8 Angka	
		Jumlah PD berpredikat WBK	1 PD	
1.	Penerapan SPIP	1 Level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor	3 Level	53.940.000,00
		2 FGD Peningkatan SPIP	1 kali	
		3 Sosialisasi penyampaian hasil penilaian maturitas	1 kali	
		4 Survey kepuasan stakeholder	1 kali	
		5 Pendampingan perwakilan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat	4 kali	
		6 Pembinaan Penerapan SPIP pada perangkat daerah	36 Perangkat Daerah	
		7 Tim satgas SPIP Kota Bogor	15 Orang	
2.		1 Laporan Hasil Monitoring	2 Laporan	655.000,00

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Buku Laporan Hasil Kegiatan Reviu LKPD 3 Pendampingan Reviu 4 Buku Laporan Hasil Reviu LKPD	2 Buku 2 Kali 8 Buku	
3.	Pembangunan Zona Integritas, WBK dan RB	1 jumlah PD yang dibina untuk penilaian WBK 2 Terlaksananya monitoring RADPPK 3 terlaksananya penilaian internal ZI 4 terlaksananya penanganan pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan 5 terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB 6 terlaksananya monitoring dan hasil evaluasi penilaian mandiri RB	6 Perangkat Daerah 4 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali	146.465.000,00
4.	Peningkatan Kapabilitas APIP	1 Terlaksananya Bimtek 2 Terlaksananya PPSDAM	2 kali 9 kali	9.511.000,00
5.	Pengawasan internal secara berkala	1 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja 2 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Dengan tujuan tertentu dan Audit Probity 3 jumlah perangkat daerah yang dilakukan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran barang dan jasa 4. Jumlah yang dilakukan monitoring (pembangunan dana BOS, aksi pencegahan korupsi) 5 jumlah pendampingan yang dilakukan oleh kemendagri 6 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pembinaan/pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran barang dan jasa 7 Ditindaklanjutnya pengaduan 8 jumlah pemantauan tindak lanjut	6 laporan 7 laporan 36 Perangkat Daerah 3 laporan pendampingan 0 kali 36 Perangkat Daerah 8 pengaduan 8 kali	18.650.000,00
6.	Pengawasan Hibah secara berkala	Kegiatan Pengawasan Hibah	1 kali	600.000.000,00
E	Penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal "BB"	67,56%	6.944.000,00
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bogor 2 Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Laporan Kerjanya 3 Jumlah Monitoring Kinerja	1 LHR 36 Perangkat Daerah 36 Perangkat Daerah	6.944.000,00
F	Pengembangan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90%	102.025.000,00
1.	Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT	1 Pengembangan SIM HP dalam penilaian PAK-JFA	2 Kali	102.025.000,00
J U M L A H				2.539.162.830,00

Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2021

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
A	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	3,35 Indeks	17.057.503.341
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	BB Nilai	
		Gap Analysis Kompetensi	30 %	
1.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	128.680.000
a.	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	3 Dokumen	4.925.000
		Tersusunnya Dokumen PKPT tahun berikutnya	1 Dokumen	
		Dokumen Jankin tahun berjalan (IKU, IKK dan IKI)	3 Dokumen	
		Tersusunnya Peta Proses Bisnis, Cascading dan perubahannya	3 Dokumen	
		Tersusunnya Dokumen Perubahan PERWALI TUSI	1 Dokumen	
		Tersusunnya Dokumen Perubahan RENSTRA PD	1 Dokumen	
		Tersusunnya Dokumen Risk Register Inspektorat Daerah tahun tahun berikutnya	1 Dokumen	
b.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP tahunan	1 Dokumen	123.755.000
		Tersusunnya Dokumen LKPJ tahunan	1 Dokumen	
		Tersusunnya Dokumen LPPD tahunan	1 Dokumen	
		Tersusunnya Laporan Pengawasan	1 Dokumen	
		Tersusunnya Dokumen pelaksanaan ISO SMAP	1 Dokumen	
2.	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	100 %	14.307.642.920
a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Asn Inspektorat Daerah	1 Tahun	14.307.642.920
3.	Kegiatan:Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Diklat, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Penyelenggaraan PPSDM	51 pegawai	358.378.000
a.	Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggranya pelatihan bagi APIP	8 Kali	358.378.000
4.	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	862.739.177
a.	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Bahan Komputer untuk pelaksanaan kegiatan	1 Tahun	158.293.777
		Tersedianya ATK untuk pelaksanaan kegiatan	1 Tahun	
		Tersedianya peralatan /alat dapur	1 paket	
		Tersedianya PIN APIP	51 buah	
		Honorarium Tim PBJ kegiatan	6 OB	
b.		Pengisian Tabung gas	48 Tabung	42.005.200

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Isi Ulang Galon Air Mineral	540 galon	
		Pengadaan Barang Cetak	39 meter	
		Pengadaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	1 tahun	
		Pengadaan tabung gas elpigi 12 kg	3 buah	
		Pengadaan alat listrik pakai habis	1 tahun	
c.	Sub Kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	24.279.200
d.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleggara koordinasi/rapat dalam dan/atau luar kota kegiatan pengawasan PD dan pengawasan lainnya	12 bulan	638.161.000
e.	Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan Website Inspektorat Daerah	1 Aplikasi	
		Pengembangan SIMAPAN	1 Website	
f.	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	100 %	322.673.448
g.	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Tersedianya sarana kerja dan penyimpanan arsip	1 Paket	41.552.348
h.	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia peralatan mesin penunjang urusan pemerintahan Inspektorat Daerah	9 Paket	281.121.100
5.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	535.997.796
a.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Surat Kabar Harian	12 bulan	
		Pemenuhan Biaya Tagihan Air	12 bulan	
		Pemenuhan Biaya Tagihan Internet	12 bulan	
		Pemenuhan Biaya Tagihan Listrik	12 bulan	
		Pemenuhan Biaya Tagihan Telepon	12 bulan	
		Pemuatan Publikasi Kinerja	4 Kali	
		Pemeliharaan jaringan listrik	1 paket	
b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pengemudi	26 OB	
		Pemenuhan Jasa Pramubhakti	13 OB	
		Pemenuhan Jasa Tenaga FO	26 OB	
		Pemenuhan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	26 OB	
		Pemenuhan Jasa Tenaga Keamanan	26 OB	
		Pemenuhan Jasa Tenaga Kebersihan	26 OB	
		Iuran Jaminan Kesehatan ketenagakerjaan dan kematian bagi Non-ASN	396 OB	
6.	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	100 %	541.392.000
a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas	7 Unit	
		Terpenuhinya pajak kendaraan operasional setiap satu tahun sekali	1 Tahun	263.430.000
b.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC Split	13 unit	
		Terpeliharanya Mesin Pencacah Kertas	11 unit	
		Terpeliharanya Mesin Tik Elektrik	1 unit	57.500.000

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
		Terpeliharanya PC/Notebook	43 unit	
		Terpeliharanya Printer	22 unit	
		Terpeliharanya sound system	1 unit	
		Terpeliharanya jaringan internet	1 unit	
c.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	220.462.000
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	70,27 %	49.875.000
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100 %	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	80 %	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	75 %	
		Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	80 %	
1.	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja dan Keuangan sesuai PKPT	100 %	27.975.000
		Meningkatnya hasil pengawasan keuangan yang ditindaklanjuti	100 %	
		Meningkatnya tindak lanjut Temuan Pengawas internal dan Eksternal	80 %	
a.	Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Pemeriksaan Kinerja	9 PD	11.300.000
		Dokumen Reviu SSH, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun 2021	3 Dok	
		Dokumen Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan	1 Dok	
		Dokumen Reviu Kinerja UKPBJ	1 Dok	
		Dokumen Reviu Kinerja Perizinan	1 Dok	
		Reviu Kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan	1 Dok	
b.	Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen pemeriksaan BOS	1 Laporan	4.500.000
		Dokumen Penyerapan Anggaran barang dan jasa	4 Kali	
c.	Sub Kegiatan: Reviu Laporan Kinerja	Reviu Dokumen Renstra	36 PD	6.925.000
		Dokumen Reviu RPJMD	1 Dok	
		Dokumen Reviu RKPJ	1 Dok	
		Dokumen Reviu RKPJ Perubahan	1 Dok	
		Dokumen Reviu KUA PPAS	1 Dok	
		Reviu Dokumen RKA	36 PD	
		Reviu Dokumen RKA Perubahan	36 PD	
		Reviu Dokumen Evaluasi SAKIP	36 PD	
		Dokumen Reviu LAKIP	1 Dok	
d.	Sub Kegiatan: Reviu Laporan Keuangan	Reviu LKPD	1 Lap	2.250.000
		Reviu DAK	1 Lap	
e.	Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIS	Jumlah pemantauan tindak lanjut	8 Pematuan	3.000.000
		Data Pelanggaran Kode Etik/Disiplin Pegawai	1 Laporan	
2.	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal sesuai dengan PKPT dan Non PKPT	100 %	21.900.000

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
a.	Sub Kegiatan: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	1 Dok	12.350.000
b.	Sub Kegiatan: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100 %	9.550.000
C.	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang menerapkan SPIP	80 %	115.665.100
		Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	0 Uni Kerja	
		Persentase Capaian MCP KPK	76,31 %	
1.	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100 %	9.670.000
a.	Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Dokumen SOP Bidang Pengawasan	5 Dok	9.670.000
2.	Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Manajemen Risiko	70 %	105.995.100
		Jumlah Unit Kerja yang dilakukan pendampingan Pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan dan pembangunan ZI menuju WBK	11 Unit Kerja	
		Meningkatnya pemantauan pelaksanaan MCP KPK	100 %	
a.	Sub Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Risk Register Perangkat Daerah	36 Dok	35.904.000
		Jumlah Pembinaan / monitoring kinerja PD	36 PD	
		FGD Peningkatan SPIP	36 PD	
		Pendampingan BPKP, Menpan dan Mendagri dalam mendukung Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala	12 Kali	
		Jumlah PD yang dilakukan pembinaan / pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	5 PD	
b.	Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan Pembinaan dan Penilaian Internal Zi (WBK/WBBM)	8 PD	3.180.000
		Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zi	1 Kali	
		Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB	2	
c.	Sub Kegiatan: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi MCP	2 laporan	3.180.000
d.	Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	sosialisasi Penegakan Integritas	1 Kali	63.731.100
		Terlaksananya Survey Penilaian Integritas	1 Kali	
Jumlah				17.223.043.441

Tabel 6.4 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Data Capaian				Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		Target	Rp (juta)		
							2018	2019	2020	2021	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6					9	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18	
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas																				
Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	NA	B	B	B	A			A		A		A			
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah				Level kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3			3		3		3			
				Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Poin	NA	NA	NA	NA	80,01			81		82		82			
			Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	NA	NA	3,46	3,56	3,4	21.673,13	3,4	22.214,96	3,5	22.770,33	3,5	66.658,43			
				Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	B	BB	A	A	A		A		A		A				
				Gap Analysis Kompetensi	%	NA	NA	NA	30	30		25		20		20				
			Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah	%	100	100	100	100	100	240,27	100	246,28	100	252,43	100	738,98			
			Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, RKA dan DPA tahun berikutnya	Dokumen	N/A	N/A	N/A	3	3	15,23	3		3		3	46,85			
				Tersusunnya Dokumen PKPT tahun berikutnya	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	1		1		1		1				
				Dokumen Jankin tahun berjalan (IKU, IKK dan IKI)	Dokumen	1	1	1	3	3		3		3		3				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Data Capaian				Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024				Target	Rp (juta)
											Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6					9	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Tersusunnya Peta Proses Bisnis, Cascading dan perubahannya	Dokumen	N/A	N/A	1	3	1										
				Tersusunnya Dokumen Perubahan PERWALI TUSI	Dokumen	1	1	1	1	1										
				Tersusunnya Dokumen RENSTRA/Perubahan PD	Dokumen	N/A	1	N/A	1	1										
				Tersusunnya Dokumen Risk Register Inspektorat Daerah tahun tahun berikutnya	Dokumen	1	1	1	1	1										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4	4	6	6			6	15,61	6	16,00	6			
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1	225,04							692,13		
				Tersusunnya Dokumen LKPJ tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1										
				Tersusunnya Dokumen LPPD tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1										
				Tersusunnya Laporan Pengawasan	Dokumen	1	1	1	1	1										
				Tersusunnya Dokumen pelaksanaan ISO SMAP	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	1										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5	5	5			5	230,66	5	236,43	5			
			Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai regulasi	%	100	100	100	100	100	16.119,92	100	16.522,92	100	16.936,00	100	49.578,84			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Asn Inspektorat Daerah	Tahun	1	1	1	1	1	16.119,92						49.578,84			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	51	51	51	51	52		53	16.522,92	54	16.936,00	54				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Data Capaian				Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024		Target			Rp (juta)
											Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6					9	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan 5.01.01.2.02.05 :Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1					1	30,00	1	30,00			
			Sub Kegiatan 5.01.01.2.02.07 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	17	17	17	17					17	50,00	17	50,00			
			Kegiatan: Administrasi Pegawai Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	1.398,60	100	1.433,57	100	1.469,41	100	4.301,58			
			Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data Peta Kompetensi, ABK, Anjab, dan Analisis Gap Kompetensi	dokumen	10	10	10	10	10	124,56	10		10		10	383,10			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	10	10	10	10	10	10		10	127,67	10	130,87	10			
			Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya pelatihan bagi APPIP	Kali	8	8	8	8	8	1.274,04	8		8		8	3.918,48			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	51	51	51	50	52	52		52	1.305,89	53	1.338,54	54			
			Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	1.312,85	100	1.345,67	100	1.379,31	100	4.037,83			
			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Bahan Komputer untuk pelaksanaan kegiatan	Tahun	1	1	1	1	1	116,43	1		1		1	358,09			
				Tersedianya ATK untuk pelaksanaan kegiatan	Tahun	1	1	1	1	1	1		1		1		1			
				Tersedianya peralatan /alat dapur	paket	1	1	1	1	1	1		1		1		1			
				Tersedianya PIN APPIP	buah	N/A	N/A	N/A	51	51	51		51		51		51			
			Honorarium Tim PBJ kegiatan	OB	6	6	6	6	6	6		6		6		6				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Data Capaian				Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024				Target	Rp (juta)	
											Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
1	2	3	4	5	6					9	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	4		4	119,34	4	122,32	4					
			Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengisian Tabung gas	Tabung	48	48	48	48	48	99,08	48		48		48	304,73				
				Isi Ulang Galon Air Mineral	galon	540	540	540	540	540		540	540		540			540	540		
				Pengadaan Barang Cetakan	meter	39	39	39	39	39		39	39		39			39	39		
				Pengadaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	tahun	1	1	1	1	1		1	1		1			1	1		
				Pengadaan tabung gas elpigi 12 kg	buah	N/A	N/A	N/A	N/A	3		3	3		3			3	3		
				Pengadaan alat listrik pakai habis	tahun	1	1	1	1	1		1	1		1			1	1		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5	5	5		6	6		101,55			104,09	6		
			Sub Kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedia barang cetakan, pengadaan dan penjiilidan	Tahun	1	1	1	1	1	66,39						204,18				
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1		1	1		68,05			69,75	1		
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleggara koordinasi/rapat dalam dan/atau luar kota kegiatan pengawasan PD dan pengawasan lainnya	Paket	7	7	7	7	7	918,44						2.824,77				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	7	7	7	7		7	7		941,40			964,93	7		
			Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan Website Inspektorat Daerah	Paket	N/A	1	1	1	1	112,52						346,06				
				Pengembangan SIMAPAN	Paket	N/A	N/A	1	1	1		1									
				Pengaduan Masyarakat	Paket	N/A	N/A	N/A	1	1		1									
				Konsultasi online	Paket	N/A	N/A	N/A	1	1		1									
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1		115,33		118,21	1					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Data Capaian				Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2022		2023		2024		Target			Rp (juta)
							2018	2019	2020	2021	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6					9	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Tenaga FO	OB	N/A	N/A	26	26	26										
				Pemenuhan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	N/A	N/A	26	26	26										
				Pemenuhan Jasa Tenaga Keamanan	OB	26	26	26	26	26										
				Pemenuhan Jasa Tenaga Kebersihan	OB	26	26	26	26	26										
				Iuran Jaminan Kesehatan ketenagakerjaan dan kematian bagi Non-ASN	OB	N/A	N/A	396	396	396										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	7	7	7		6	366,12	6	375,28	7				
			Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD lingkup Inspektorat Daerah ber kondisi baik	%	100	100	100	100	100	787,99	100	807,69	100	827,89	100	2.423,57			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit	7	7	7	7	7	270,02	7		7		7				
				Terpenuhi nya pajak kendaraan operasional setiap satu tahun sekali	Tahun	1	1	1	1	1		1		1		1				
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	7	7		7	276,77	7	283,69	7				
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC Split	unit	NA	13	13	13	13	202,09	13		13		13				
				Terpeliharanya Mesin Pencacah Kertas	unit	NA	11	11	11	11		11		11		11				
				Terpeliharanya Mesin Tik Elektrik	unit	NA	1	1	1	1		1		1		1				
				Terpeliharanya PC/Notebook	unit	NA	43	43	43	43		43		43		43				
				Terpeliharanya Printer	unit	NA	22	22	22	22		22		22		22				
				Terpeliharanya sound system	unit	NA	1	1	1	1		1		1		1				
				Terpeliharanya jaringan internet	unit	NA	NA	NA	1	1		1		1		1				
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	NA	1	1	92	92		92	207,14	92	212,32	92				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Data Capaian				Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)
							2018	2019	2020	2021	Target	Rp (juta)										
1	2	3	4	5	6					9	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	unit	1	1	1	1								991,81					
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1	1	1	1	322,47	1	330,54	1	338,80	1						
	Sasaran 2 :Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah			Level Maturitas SPIP	Level	2	3	3	3	3		3		3		3						
				Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Poin	N/A	N/A	7,39	7,54	22,50		22,50		22,50		22,50						
				Indeks Persepsi Anti Korupsi	%	N/A	N/A	76,68	75,22	75,00		75,00		75,50		75,50						
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	75,68% (CC)	97,03 (CC)	73,34 (BB)	75,00 (BB)	75,00	615,32	78,00	751,70	80,00	920,67	80,00	2.287,69				
					Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100		100		100		100					
					Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	%	83,77	76,25	69,33	86,70	90		90		90		90					
					Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	%	95,07	94,26	94,39	90,18	80		85		90		90					
					Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	N/A	75,68	75,68	83,33	85		90		95		95					
					Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase capaian target pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	526,56	100	627,43	100	793,29	100	1.947,28			
				Persentase capaian target pengawasan keuangan daerah		%	100	100	100	100	100		100		100		100					
				Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal		kegiatan	2	2	2	2	2		2		2		2					
				Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal		kegiatan	2	2	2	2	2		2		2		2					
			Sub Kegiatan: Pengawasan	Dokumen Pemeriksaan Kinerja	PD	N/A	N/A	N/A	1	9	60,27	9		9		250,12						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Data Capaian				Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024		Target	Rp (juta)			
											Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
1	2	3	4	5	6					9	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Reviu SSH, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun 2021	Dok	N/A	N/A	3	3	3											
				Dokumen Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan	Dok	N/A	N/A	1	1	1											
				Dokuman Reviu Kinerja UKPBJ	Dok	N/A	N/A	1	1	1											
				Dokumen Reviu Kinerja Perizinan	Dok	N/A	N/A	1	1	1											
				Reviu Kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan	Dok	N/A	N/A	1	1	1											
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	N/A	N/A	5	6	6			6	84,38	6	105,47	6				
			Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen pemeriksaan BOS	Laporan	N/A	1	1	1	1	6,33										
				Dokumen Penyerapan Anggaran barang dan jasa	Kali	N/A	N/A	N/A	4	4	4										
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	N/A	1	1	1	1	1		1	61,01	4	76,26	1				
			Sub Kegiatan:Reviu Laporan Kinerja	Reviu Dokumen Renstra	PD	N/A	36	N/A	36	36	197,04	36		36		36	651,46				
				Dokumen Reviu RPJMD	Dok	N/A	1	N/A	1	1	1		1		1		1				
				Dokumen Reviu RKPD	Dok	1	1	1	1	1	1		1		1		1				
				Dokumen Reviu RKPD Perubahan	Dok	1	1	1	1	1	1		1		1		1				
				Dokumen Reviu KUA PPAS	Dok	1	1	1	1	1	1		1		1		1				
				Reviu Dokumen RKA	PD	N/A	N/A	36	36	36	36		36		36		36				
				Reviu Dokumen RKA Perubahan	PD	N/A	N/A	36	36	36	36		36		36		36				
				Reviu Dokumen Evaluasi SAKIP	PD	36	36	36	36	36	36		36		36		36				
				Dokumen Reviu LAKIP	Dok	1	1	1	1	1	1		1		1		1				
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	36	36	36	36	36	36		36	201,96	36	252,46	36				
			Sub Kegiatan: Reviu Laporan Keuangan	Reviu LKPD	Lap	1	1	1	1	1	117,70										
				Reviu DAK	Lap	N/A	N/A	N/A	1	1	1										
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	1	1	1	1		1	120,64	1	150,80	1				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Data Capaian				Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024				Target	Rp (juta)
											Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6					9	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan: Kerja sama Pengawasan Internal	Koordinasi dengan APH terkait laporan/pengaduan masyarakat yang bermuatan pelanggaran administrative dan pidana	kegiatan	N/A	1	1	1	1	117,00						386,83			
				Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	N/A	1	1	1	1	1		1	119,93	1	149,91	1			
			Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah pemantauan tindak lanjut	Pemantauan	8	8	8	8	8	28,22						126,12			
				Data Pelanggaran Kode Etik/Disiplin Pegawai	Laporan	1	1	1	1	1	1									
			Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	4	4	4			4	39,51	4	58,39	4			
				Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan sesuai kewenangan	%	100	100	100	100	100	88,77	100	124,27	100	127,38	100	340,41		
			Sub Kegiatan: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Dok	1	1	1	1	1	44,18						169,42			
				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	1	1	1	1		1	61,85	1	63,39	1			
			Sub Kegiatan: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	44,59						170,99			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1	1	1	1	1	1		1	62,42	1	63,98	1			
			Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	%	43,24	N/A	85	100	82	440,48	85	616,67	90	863,34	90	1.920,49			
				Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	0	0	0	0	6		1		1		8				
				Persentase Capaian MCP KPK	%	69	87	76,18	76,31	76,45		76,56		77		77				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Data Capaian				Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)
							2018	2019	2020	2021	Target	Rp (juta)										
1	2	3	4	5	6					9	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Jumlah jenis dokumen NSPK di bidang pengawasan (dan fasilitasi pengawasan)	NSPK	N/A	1	N/A	1	2	50,15	2	70,20	2	98,28	2	218,63					
			Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Dokumen SOP Bidang Pengawasan	Dok	1	1	1	1	6	29,22	6		6		6	127,38					
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1	1	1	1		1	40,90	1	57,26	1						
			Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Fasilitasi pengawasan BPK RI, APIP prov, Kementerian dalam Negeri, dan BPKP	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1	20,93					1	91,25					
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	N/A	N/A	N/A	N/A	1			1	29,30	1	41,02	1					
			Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Manajemen Risiko	%	N/A	100	100	100	80,00	390,33	90,00	546,47	100,00	765,06	100,00	1.701,86					
				Jumlah Unit Kerja yang dilakukan pendampingan Pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan dan pembangunan ZI menuju WBK	Unit Kerja	N/A	10	10	10	10			11		12		12					
				Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi MCP KPK Pemerintah Kota Bogor	kegiatan	N/A	2	2	2	2			2		2		2					
			Sub Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Risk Register Perangkat Daerah	Dok	36	36	36	36	36	138,83	36		36		36	605,36					
				Jumlah Pembinaan / monitoring kinerja PD	PD	36	36	36	36	36			36		36		36					
				FGD Peningkatan SPIP	PD	36	36	36	36	36			36		36		36					
				Pendampingan BPKP, Menpan dan Mendagri dalam mendukung Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala	Kali	N/A	12	12	12	12			12		12		12					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Data Capaian				Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)
							2018	2019	2020	2021	Target	Rp (juta)										
1	2	3	4	5	6					9	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Jumlah PD yang dilakukan pembinaan /pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	PD	N/A	N/A	5	5	5												
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	36	36	36	36	36		36	194,39	36	272,14	36						
			Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan Pembinaan dan Penilaian Internal Zi (WBK/WBBM)	PD	N/A	6	6	6	6	55,47	6		6		6	274,94					
				Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zi	Kali	N/A	1	1	1	1		1		1		1						
				Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB	PD	N/A	10	10	10	10		10		10		10						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	N/A	36	36	36	36		36	91,45	36	128,02	36						
			Sub Kegiatan:Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi MCP	laporan	N/A	2	2	2	2	4,68	2		2		2	159,46					
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	N/A	2	2	2	2		2	64,49	2	90,29	2						
			Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	sosialisasi Penegakan Integritas	Kali	1	1	1	1	1	191,36			1			662,10					
				Terlaksananya Survey Penilaian Integritas	Kali	N/A	1	1	1	1				1								
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	36	36	36	36	36		36	196,14	36	274,60	36						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor ditetapkan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bogor tahun 2019 – 2024 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Indikator Tujuan									
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	B	BB	BB	A	A	A	A
B.	Indikator Kinerja Kunci									
1.	Level kapabilitas APIP	Level	N/A	3	3	3	3	3	3	3
2.	Level Maturitas SPIP	Level	N/A	3	3	3	3	3	3	3
C	Indikator Sasaran									
1.	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	80,1	81	82	82
2.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	22,5	22,5	22,5	22,5
3.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	75	75	75,5	75,5
D	Indikator Program									
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	N/A	N/A	N/A	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5
2.	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	B	B	BB	BB	A	A	A	A
3.	Gap Analysis Kompetensi	%	N/A	N/A	N/A	0,3	30	25	20	20

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	75,68% (CC)	90 (CC)	70 (BB)	70,27 (BB)	75	78	80	80
5.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	%	83,77	N/A	N/A	80	90	90	90	90
7.	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	%	95,07	N/A	N/A	75	80	85	90	90
8.	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	N/A	N/A	N/A	80	85	90	95	95
9.	Persentase Perangkat Daerah Yang menerapkan SPIP	%	43,24	N/A	80	80	82	85	90	90
10.	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	0	0	0	0	6	1	1	8
11.	Persentase Capaian MCP KPK	%	69	N/A	N/A	76,31	76,45	76,56	77	77

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan tugas pembinaan dan pengawasan untuk periode 5 (lima) tahunan. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dari Wali Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2019-2024 ini, dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penentuan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, sangat tergantung dari komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kota Bogor. Dengan komitmen yang kuat, Insya Allah Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat merumuskan langkah-langkah prioritas sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan taat pada peraturan perundangundangan dapat diwujudkan.

Demikian dokumen Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019—2024 ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Daerah Kota Bogor maupun bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor pada umumnya.

WALI KOTA,

TTD

BIMA ARYA